

STUDI ANALISIS
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
TENTANG KEABSAHAN ANAK HASIL POLIGAMI BAWAH TANGAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Hukum Keluarga



Disusun oleh:

SHINDIYANG NIKMAH AULIA

1702016125

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2021

STUDI ANALISIS
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
TENTANG KEABSAHAN ANAK HASIL POLIGAMI BAWAH TANGAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Hukum Keluarga



Disusun oleh:

SHINDIYANG NIKMAH AULIA

1702016125

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2021

Muhammad Shoim, M.Ag, S.H.

.....

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Shindiyang Nikmah Aulia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,

bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

Nama : Shindiyang Nikmah Aulia

NIM : 1702016125

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : "STUDI ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
LUMAJANG TENTANG KEABSAHAN ANAK HASIL POLIGAMI
BAWAH TANGAN"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Mei 2021

Pembimbing I



Muhammad Shoim S. Ag., M.H.

NIP. 19711101 200604 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax.(024)7601291/7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Shindiyang Nikmah Aulia
NIM : 1702016125
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : "STUDI ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG TENTANG KEABSAHAN ANAK HASIL POLIGAMI BAWAH TANGAN"

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 7 Juni 2021

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag.

NIP. 197104022005011004



Sekretaris Sidang

M. Shoim, S.Ag., M.H.

NIP. 197111012006041003

Penguji I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.

NIP. 196604071991031004

Penguji II

Yunita Dewi Septian, M.A.

NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

M. Shoim, S.Ag., M.H.

NIP. 197111012006041003

MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi sholeh adalah lebih baik pahalanya di sisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan

(QS 28. [Al-Kahfi]: 46)

Anak itu adalah buah hati

(HR. Abu Ya'la dari Abi Sa'id)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan kemudahan yang telah diberikan pada penulis dalam menuntut ilmu, dan sholawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, penulis mempersembahkan skripsi ini teruntuk:


1. Ibu ku tersayang Sunarti dan Bapak ku tersayang Yasin yang senantiasa menjadi alasan utama untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih atas doa tulus yang tidak pernah putus untuk anakmu. Semoga dengan selesainya satu tugas panjang ini dapat menjadi salah satu bhakti dan ketaatan dari anak perempuan pertamamu.
2. Adik-adik perempuanku, Fariha Anabila Islami dan Atsila Fitriyana, yang menjadi alasan ku untuk terus berbenah diri dan menjadi contoh yang baik.
3. Teman-teman ku yang senantiasa membantu ku dalam menyelesaikan skripsi ini. Terlebih untuk Fatia Maimanati, yang tanpa kamu sadari, kamu adalah alasan utamaku semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Dan terimakasih untuk salah satu teman, Asrul Fauzi, yang dari awal perkuliahan selalu membantu ku dalam memahami materi kuliah hingga sampai skripsi ini dibuat selalu membantu dan memberi semangat.
4. Seluruh sahabat yang telah berkenan menemaniku dan menyemangatiku untuk tumbuh berkembang hingga sampai ditahap ini.
5. Seluruh teman-teman seperjuanganku dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017, terlebih teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas C terimakasih sudah menjadi teman yang sangat baik dan selalu membantu ku dalam berproses.
6. Dan yang terakhir, skripsi ini penulis persembahkan untuk seluruh perempuannya agar tidak lagi salah langkah dalam mengambil keputusan dan seluruh manusia yang peduli terhadap hukum dan berkenan untuk menjadi salah satu dalam usaha mewujudkan Indonesia yang berkeadilan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam kutipan dan referensi yang dijadikan bahan rujukan sesuai dengan standar penulisan ilmiah.

Semarang, 28 Mei 2021

Deklarator



Shindiyang Nikmah Aulia

NIM.1702016125

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	T a	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إَي = ī
أ = u	أَو = au	أَو = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *Asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rojulu*

السيدة Ditulis *As-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai 'un</i>

ABSTRAK

Poligami bawah tangan adalah, sebuah poligami yang mana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, namun dalam pelaksanaannya telah memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan. Dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, ayat (3) perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama setempat dan poligaminya tidak dicatatkan maka poligami tersebut tidak diakui, dan anak-anak yang lahir daripadanya pun tidak diakui dan tidak memiliki kekuatan hukum. Namun pada penetapan Nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj. Majelis Hakim mengabulkan seluruh Permohonan dalam hal asal-usul anak dengan melalui beberapa pertimbangan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini tentang bagaimana langkah-langkah dan pertimbangan hukum oleh hakim sehingga mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon dalam hal asal-usul anak. Dan apa akibat hukum dari penetapan Nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj.

Jenis penelitian ini adalah penelitian doctrinal, dan metode yang digunakan adalah *library research*, dan dalam pendekatannya menggunakan metode yuridis normative. Data primer yang digunakan adalah berkas perkara Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj. Teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi dan wawancara. Dan teknik analisis menggunakan deskriptif-analisis.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, bahwa dalam permohonan fakta-fakta yang ada berkekuatan hukum, dan pertimbangan hukum oleh hakim sesuai dengan pendapat dan sejalan dengan pemikiran penulis. Dengan menimbang Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP dan anak yang dilahirkan merupakan anak sah sesuai dengan Pasal 42 UUP dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tentang anak sah. Menimbang bahwa seorang anak berhak mengetahui asal-usul orang tuanya hal ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 dan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Dan dengan dikabulkannya permohonan ini maka hak-hak anak akan terpenuhi sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dan akibat hukum yang ditimbulkan dari dikabulkannya permohonan Nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj. adalah anak mendapatkan hak-haknya berupa: hubungan nasab dengan ayah biologisnya, waris, *al-wala'*, hubungan mahrom, *radha'*, *hadhanah*, perwalian, wali nikah, dan hak nafkah.

Kata kunci: Poligami bawah tangan, asal-usul anak, hak-hak anak.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian atas skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, semoga di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amiin Allahumma Amiin. Atas rahmat dan izin dari Allah SWT serta do'a dan dukungan yang tidak pernah putus dari seluruh pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Tentang Kebasahan Anak Hasil Plogami Bawah Tangan" yang disusun sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terimakasih penulis sampaikan pada:

1. Bapak Muhammad Shoim, M.Ag, S.H. selaku dosen pembimbing tunggal dari penulis. Terimakasih telah memberikan ilmu dan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
4. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini. Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah M.H.I selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam menyusun proposal skripsi.
5. Bapak Dr. H. Touf, Drs.,M.H. selaku Majelis Hakim yang menangani penetapan asal-usul anak nomor: 481/Pdt.P/PA.Lmj. yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Sunarti, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Trenggalek yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan selalu menjadi teman diskusi tentang masalah hukum.
7. Segenap bapak ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan tenaganya dengan tulus membantu kami dalam hal belajar dibangku kelas, dan segenap karyawan bagian tata usaha yang secara tidak langsung telah membantu, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya penulis mengharapkan masukan, saran, serta kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pelajaran bagi penulis dikemudian hari. Selanjutnya, penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi pembaca. Dengan ini, penulis mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, baik yang penulis sadari maupun tidak disadari.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 24 April 2021



Shindiyang Nikmah Aulia

NIM. 1702016125

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Telaah Pustaka.....	4
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II. PEMBAHASAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, POLIGAMI, DAN ASAL-USUL ANAK	
A. Nikah	
1. Pengertian Nikah	11
2. Hukum Nikah	12
3. Tujuan Nikah	14
4. Rukun Dan Syarat Nikah	16
5. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri	18
B. Poligami	
1. Pengertian Poligami	21
2. Syarat Poligami Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	23
3. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Poligami	26
C. Asal-Usul Anak	
1. Pengertian Anak Sah	29
2. Syarat Menjadi Anak Sah	30

3. Status Hukum Anak Sah	32
4. Kewajiban Orangtua Terhadap Anak.....	33
BAB III. PENETAPAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG NOMOR: 481/Pdt.P/2019/PA.LMJ. TENTANG ASAL-USUL ANAK	
A. Deskripsi Pengadilan Agama Lumajang	36
B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 481/Pdt.PP/2019/PA.Lmj Tentang Asal-Usul Anak	39
BAB IV. ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG NOMOR: 481/PDT.P/2019/PA.LMJ. TENTANG ASAL-USUL ANAK	
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 481/PDT.P/2019/PA.LMJ. Tentang Asal-Usul Anak	52
B. Akibat Hukum Terhadap Penetapan Perkara Nomor: 481/PDT.P/2019/PA.LMJ. Tentang Asal-Usul Anak	61
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
C. Penutup	73
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79
LAMPIRAN	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami adalah seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri. Poligami terdiri dari dua kata, yaitu *poli* dan *gami*. Secara etimologi *poli* artinya banyak, dan *gami* artinya istri. Secara terminology poligami artinya memiliki istri lebih dari satu orang dengan maksimal memiliki empat orang istri. Dalam Bahasa Arab poligami disebut dengan *Ta'did Al-Zawjah* (terbilangnya pasangan).¹ Sedangkan pengertian dari poligami bawah tangan adalah suami yang beristri lebih dari satu orang, namun dalam poligaminya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya, poligami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama didaerah tempat tinggalnya.

Poligami bawah tangan yang tidak mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama dan poligaminya tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan tentu merupakan poligami yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang bisa di pertanggung jawabkan di depan hukum. Sedangkan Poligami sendiri selalu menjadi topik yang kontroversial dan tidak ada habisnya ketika dibahas, karna banyaknya pendapat yang diberikan sehingga menuai pro dan kontra dari masyarakat luas. Secara sosiologis poligami masih dianggap tabu oleh masyarakat, karna hampir semua masyarakat di Indonesia hanya memiliki satu pasangan, hal inilah yang menjadikan poligami dianggap sebagai hal yang tabu, meskipun bertentangan dengan keinginan seseorang untuk melakukan perkawinan dengan pasangan yang lebih dari satu. Dengan anggapan ketabuhan yang bertentangan dengan keinginan poligami tersebut sehingga seseorang itu melakukan poligami bawah tangan.

Poligami bawah tangan sendiri memiliki dampak negative bagi anak dan bagi isteri, karena poligami ini tidak memiliki kekuatan hukum dan pernikahannya tidak diakui oleh negara dan anak-anak yang lahir dari poligami bawah tangan juga tidak diakui sebagai anak sah sehingga anak yang tidak bersalah tersebut harus menanggung kesalahan poligami yang dilakukan oleh orang tuanya dan berujung pula anak-anak yang dilahirkan tidak bisa menerima hak-haknya, sebagai anak yang lahir dari orang tuanya.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mengikuti prosedur yang telah ditegaskan dalam UUP dan dalam Kompilasi Hukum Islam dan dampak-dampak yang akan terjadi membuat maraknya poligami bawah tangan terjadi di Indonesia, seperti penetapan pada Pengadilan Agama Lumajang nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj. menyebutkan bahwa pada tanggal 4 September 2019 surat permohonan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, dengan duduk perkara, bahwa Idrus bin Ali sebagai Pemohon I telah menikah menurut agama Islam dengan Nisa Al Habsyi bin Muhammad sebagai Pemohon II pada tanggal 29 September 2003, namun dalam pernikahan tersebut tidak dicatikan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranuyoso kabupaten Lumajang tempat pemohon berdomisili.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h.151.

Bahwa ketika menikah Idrus bin Ali berstatus telah menikah, dan Nisa Al Habsyi bin Muhammad berstatus perawan. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Idrus bin Ali dan Nisa Al Habsyi bin Muhammad telah dikaruniai tiga orang anak. Bahwa ketiga anak tersebut benar-benar lahir dari Rahim Pemohon II hasil dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II. Anak pertama bernama Muhammad Basir Al Baharun, anak kedua bernama Sayyidah Zainab Al Baharun, dan anak ketiga bernama Khotijah Al Baharun. Ketiga anak tersebut telah dipelihara, dididik dan dirawat dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dan tidak ada seorang pun yang keberatan dengan kehadiran anak tersebut.

Bahwa pada saat ini anak-anak para pemohon telah memiliki akta kelahiran namun hanya nama ibunya saja yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut. Bahwa Para Pemohon ingin merubah akta kelahiran tersebut agar nama ayah anak-anak ikut tercantum namun Para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan merubah akta kelahiran tersebut sebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA manapun karena pernikahannya dilakukan secara sirri oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Lumajang, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon. Dan dalam permohonannya Majelis Hakim mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh para Termohon.

Dengan melihat fakta-fakta diatas bahwa bersamaan dengan para Termohon dalam mengajukan permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang dijadikan dasar sebagai pembuktian pernikahan yang dilangsungkan dan sebagai bukti bahwa anak-anak yang dilahirkan daripadanya merupakan anak hasil dari pernikahannya. Namun hal ini bertentangan dengan Pasal 9 UUP yang menyebutkan bahwa “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”, dan Pasal 2 UUP menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dan dalam pelaksanaannya, poligami ditegaskan dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama hanya memberikan izin Poligami apabila:

- 1) Beristeri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan, hanya terbatas sampai empat orang isteri
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya
- 3) Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.²

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama,
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975,

² Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Kemenag RI, 1999), h.33-34.

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.³

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu apabila:

- a. Isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri,
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan
- c. Isteri yang tidak dapat melahirkan keturunan.⁴

Maka dengan beberapa pasal yang telah penulis sebutkan diatas, penulis melihat bahwa dalam penetapannya Majelis Hakim tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut, dan berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim sehingga mengabulkan permohonan para Pemohon, dan dari penetapan tersebut akibat hukum apa yang ditimbulkan. Dengan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul “Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Tentang Keabsahan Anak Hasil Poligami Bawah Tangan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Penetapan Asal Usul Anak Nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj. di Pengadilan Agama Lumajang?
2. Bagaimana Akibat Hukum dalam Penyelesaian Perkara Penetapan Asal Usul Anak Nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj. di Pengadilan Agama Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat menjawab masalah-masalah yang dipaparkan dan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dan langkah yang diambil hakim dalam menyelesaikan perkara penetapan Asal Usul Anak Nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj. di Pengadilan Agama Lumajang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya Asal Usul Anak Nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj. di Pengadilan Agama Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih konsep pemikiran bagi pengembangan ilmu keperdataan, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai dampak-dampak yang timbul dari poligami bawah tangan terhadap anak-anak yang lahir daripadanya, serta penyelesaian dan jalan keluar yang ditempuh guna mendapatkan

³ Ibid, h.34.

⁴ Ibid. h.34.

kekuatan hukum bagi anak-anak yang lahir dari poligami bawah tangan. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam dan lebih kritis lagi mengenai poligami bawah tangan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat luas untuk mempertimbangkan ketika memutuskan untuk melakukan poligami bawah tangan mengingat poligami bawah tangan menimbulkan beberapa dampak negative untuk jangka waktu panjang. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan bagi peneliti selanjutnya dan bisa menjadi referensi pengetahuan dalam anak yang lahir dalam poligami bawah tangan, agar kiranya jika ingin melakukan poligami mengantongi izin dari Pengadilan Agama dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang sejenis, untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian atau tidak adanya plagiarisme. Penyusun telah melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap beberapa karya ilmiah atau skripsi yang berkaitan dengan poligami liar dan hak-hak anak serta status hukum anak yang lahir daripadanya. Penyusun telah menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat diantaranya:

Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Penolakan Isbat Nikah dan Asal-Usul Anak. (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA/Blora)” yang disusun oleh Nur Halimah. Dalam skripsi ini penulis mengkritik dan tidak setuju dengan penolakan Majelis Hakim terhadap permohonan asal-usul anak. Karena dalam skripsinya penulis berpendapat bahwa apa yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tidak memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat yang mencari keadilan, terutama bagi anak tersebut, padahal anak dalam penetapan ini jelas merupakan anak yang lahir dari poligami yang telah memenuhi rukun nikah, hanya saja poligaminya tidak sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Seharusnya Majelis Hakim meninjau kembali larangan pernikahan tersebut. Dan dari penolakan tersebut, maka anak yang lahir daripadanya tidak memiliki hak-hak perdata dari ayah biologisnya. Seperti hak anak, hak waris, hak hadlanah.⁵

Dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan” yang disusun oleh Ansar. Skripsi ini membahas tentang kedudukan anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan, pertanggung jawaban terhadap anak yang lahir daripadanya, serta persamaan dan perbedaan perkawinan dibawah tangan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Nasional.⁶ Dalam skripsi ini memfokuskan terhadap

⁵ Nur Halimah, Analisis Terhadap Penolakan Isbat Nikah dan Asal-Usul Anak. (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA/Blora). *Skripsi* Strata 1 Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016, h 77. Tidak dipublikasi.

⁶ Ansar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan”, *Skripsi* Strata 1 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017, h.6. sebagaimana dikutip dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1011/1/ANSAR.pdf>, diakses 8 Februari 2021.

perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinana bawah tangan dan tidak ditujukan pada pihak yang melakukan poligami liar.

Dalam jurnal yang berjudul “Status Anak Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pasuruan”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap status anak yang lahir akibat poligami sirri hanya mendapat keperdataan dengan ibunya saja, kecuali apabila orang tuanya telah mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama, dan hal ini sebenarnya telah terjamin dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 mengenai keharusan bagi para hakim untuk tidak menerima permohonan isbat poligami sirri. Hakim Pengadilan Agama Pasuruan berpendapat bahwa dalam hal hak waris seorang anak dari poligami sirri berhak mendapatkannya apabila dalam permohonan asal-usul anak orangtuanya dapat membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak sah mereka, namun ada juga hakim yang berpendapat bahwa anak hasil poligami sirri tidak mendapatkan waris, namun orang tua tersebut dapat memberikan hibah pada anaknya. Dalam hal wali nikah, hakim PA Pasuruan berpendapat bahwa anak dari poligami sirri tidak ayah dari poligami sirri tidak bisa dijadikan wali berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 20 tahun 2019 yang menghapus peraturan Mahkamah Agung nomor 35 tahun 2005.⁷

Dalam jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)” yang disusun oleh A. Hasyim Nawawi. Dalam jurnal ini bahwa sahnya suatu perkawinan selain didasarkan atas agama dan kepercayaan juga harus didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan yang berwenang. Pernikahan sirri adalah pernikahan yang sah memenuhi syarat dan rukunnya hanya saja tidak diikuti acara pesta perkawinan secara akad nikah. Perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan banyak anak yang menjadi korban karena tidak mempunyai identitas resmi dihadapan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dapat diperoleh dengan adanya produk dari Pengadilan Agama berupa penetapan isbat nikah dan penetapan asal usul anak. Akibat hukum yang timbul dari penetapan isbat nikah dan penetapan asal-usul anak adalah mereka dapat saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat adalah bisa dilakukan untuk mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat hanyalah dengan isbat nikah penetapan asal-usul anak yang diajukan kepada Pengadilan Agama, selagi perkawinan yang dijalani masih ada (belum putus/cerai).⁸

Dalam jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Dan Anak Hasil Poligami Sirri di Lombok”. Dalam jurnal tersebut menyebutkan bahwa perlindungan hukum khusus terhadap isteri poligami sirri di Lombok belum ada karena rata-rata langsung menjadi

⁷ Durrotun Nasihah, “Status Anak Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pasuruan”, *Sakina*, vol 4, no 3, 2020, 15.

⁸ A. Hasyim Nawawi, "Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi dari Perkawinan Tidak Tercatat)", (IAIN Tulungagung, volume 3, Nomor 1, Juli 2015), sebagaimana dikutip dalam <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/416/347>, diakses 9 Februari 2021.

kepala keluarga, akan tetapi perlindungan hukum terhadap anak-anak sudah memperoleh perlindungan hukum berupa kemudahan memperoleh akte kelahiran dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten, hanya dengan melampirkan surat keterangan menikah orangtuanya dari Desa setempat.⁹

Dalam jurnal yang berjudul “Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri” yang disusun oleh Mukhtaruddin Bahrum. Dalam jurnal ini menjelaskan, isbat nikah adalah penyuguhan, penetapan, penentuan, atau penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah dengan kata lain isbat nikah merupakan upaya untuk melegalisasikan suatu perkawinan melalui penetapan hakim di Pengadilan Agama. Pernikahan yang tidak dicatatkan berdampak pada kehidupan social psikologis anak, karena anak yang dilahirkan berkedudukan sebagai anak yang tidak sah maka seorang anak hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya kecuali hubungan biologis antara bapak dan anak dapat dibuktikan melalui proses hukum dengan penggunaan atau pemanfaatan teknologi. Dampak positifnya adalah pernikahan yang sebelumnya sirri menjadi resmi, status anak serta haknya dalam harta bersama dan warisan dihadapan hukum. Namun apabila poligami sirri dikabulkan maka sama saja telah diakuinya dan dibenarkannya suatu perbuatan yang telah menyimpang dan atau melanggar hukum.¹⁰

Dengan adanya hasil penelitian diatas, kiranya ada pandangan penulis namun berbeda fokus dan kajian pokok dalam pembahasannya dengan peneliti terdahulu. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas mengenai “Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Tentang Keabsahan Anak Hasil Poligami Bawah Tangan”

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Tujuan penelitian adalah untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima secara umum, maupun mengubah kesimpulan yang diterima secara umum, maupun mengubah kesimpulan yang telah diterima secara umum, maupun mengubah pendapat-pendapat dengan adanya aplikasi baru pada pendapat tersebut.¹¹

Metode penelitian secara umum di mengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala dan isu tertentu.¹² Metode sendiri merupakan bagian yang sangat penting untuk

⁹ Muhlas, “Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Dan Anak Hasil Poligami Sirri di Lombok”, *Jurnal Pembahasan Hukum*, vol4, no 1, (Januari-April 2017), 117,

¹⁰ Mukhtaruddin Bahrum, “Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri, (Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan)”, Volume 4, nomor 2, Juli 2019), sebagaimana dikutip dalam <https://media.neliti.com/media/publications/326830-problematika-isbat-nikah-poligami-sirri-d61cc77a.pdf>, diakses 9 Februari 2021.

¹¹ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4. Sebagaimana dikutip dalam https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_METODOLOGI_PENELITIAN/OPhFDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+adalah&printsec=frontcover, diakses pada 8 Maret 2021.

¹² Conny.R.Raco, *Metode penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h.2-3.

menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian,¹³ Penulisan skripsi ini berdsarkan pada peneletian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang, dan dalam penulisan menggunakan metode-metode pada umumnya yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian doctrinal. Penelitian hukum doctrinal menjadikan kaidah-kaidah hukum abstrak sebagai ukuran kebenaran dalam studi hukum. Objek dan rujukan yang diacu dalam penelitian doctrinal adalah kaidah-kaidah dari norma, konsep dan doktrin yang berkembang dalam hukum.¹⁴

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode *library research* (kepuustakaan), dimana dalam pengumpulan data mengandalkan pada pustakan yang kemudian diolah menjadi sebuah penelitian.¹⁵ Penelitian doctrinal menekankan pada konsepsi bahwa hukum dapat dipandang sebagai seperangkat peraturan Perundang-Undangan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pada tata urutan tertentu.¹⁶

Sedangkan dalam pendekatannya menggunakan metode yuridis normative, yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang meyakini bahwa hukum adalah identic dengan norma tertulis dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.¹⁷ Yuridis normative adalah jenis pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta Perundang-Undangan yang berkaitan dengan keabsahan anak hasil poligami bawah tangan.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data adalah mengenai darimana data tersebut diperoleh. Apakah data yang diperoleh dari sumber langsung (primer) atau data yang diperoleh dari sumber tfsk langsung (sekunder).¹⁸ Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber pertama.¹⁹ Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.5.

¹⁴ Muhammad Helmy Hakim, *Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal ke Sosio-Legal*, (Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, vol. 16, no. 2, Desember 2016), sebagaimana dikutip dalam <https://media.neliti.com/media/publications/257142-pergeseran-orientasi-penelitian-hukum-da-8abc3025.pdf>, diakses 24 Februari 2021.

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), h.89.

¹⁶ Soejono Soekanto, *op. cit.* h.5.

¹⁷ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.11.

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h.175.

¹⁹ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.126.

terbuat dan dapat dipergunakan segera.²⁰ Sumber data sekunder berupa bahan hukum yang dapat di perinci menjadi tiga macam, yaitu:

a. Bahan Hukum primer

Data primer adalah data-data yang didapatkan atau diperoleh langsung dari sumber utamanya, baik melalui wawancara maupun laporan yang tidak berbentuk laporan resmi yang didapat dan diolah oleh penulis. Dalam penelitian ini data primer bersumber dari penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang dalam hal asal usul anak dengan perkara nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²¹ Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, ataupun peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian kali ini data sekunder berasal dari wawancara hakim Pengadilan Lumajang yang memutus putusan ini, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan beberapa penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian kali ini, data tersier yang digunakan diantaranya artikel, berita, kamus, internet, dan hal-hal yang lain yang dapat mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan buku-buku atau peraturan perundang-undangan.²² Metode dokumentasi diperlukan untuk menelusuri berkas data dan penetapan perkara Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj. dan buku-buku serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian yang sedang disusun guna mendapatkan informasi yang dilakukan dengan

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.41-42.

²¹ Ibid.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineq Cipta, 2011), cet.14 h.202.

salah satu anggota hakim yang memutus penetapan asal usul anak nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj

4. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya diklasifikasikan untuk kemudian dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung didalamnya.²³ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis dengan kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, yang memusatkan perhatian dalam prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala social budaya dan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran pola-pola yang berlaku.²⁴

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis yang menggunakan penelaahan logika berfikir secara deduktif, yaitu dengan mendeskripsikan perkara permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Lumajang, dalam hal ini difokuskan pada penetapan Nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj.

Dengan demikian penulis berusaha untuk menganalisis putusan asal usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang dengan penetapan perkara nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj. Dalam Menyusun dan menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan analisis induktif.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri atas lima bab, dimana dalam kelima bab tersebut akan diuraikan beberapa sub pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II merupakan tinjauan umum tentang Pernikahan meliputi pengertian pernikahan, hukum nikah, tujuan pernikahan, rukun dan syarat nikah, dan hak kewajiban suami isteri. Poligami meliputi pengertian poligami, syarat-syarat poligami menurut aturan hukum di Indonesia dan menurut Hukum Islam, serta hak dan kewajiban suami isteri dalam poligami. Asal usul anak meliputi pengertian anak sah, syarat-syarat sebagai anak sah, status hukum anak sah. Serta kewajiban orang tua terhadap anak.
3. Bab III mengenai putusan Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang dengan penetapan nomor: 481/Pdt.P/PA.Lmj. meliputi poligami bawah tangan dan asal usul anak di Pengadilan Agama Lumajang, dan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Lumajang yang berkaitan dengan poligami bawah tangan. Prosedur asal-usul anak di Pengadilan Agama Lumajang, pihak-pihak yang mengajukan asal usul anak, dalil-dalil permohonan asal usul anak, proses pemeriksaan asal usul anak.

²³ Suteki dan Galang Taufani, op. cit, h.267.

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h.20-22.

4. Bab IV yaitu analisis terhadap akibat hukum berupa status hukum dan hak-hak anak yang lahir dari poligami bawah tangan dengan perkara penetapan nomor: 481/Pdt.P/PA.Lmj. dan analisis putusan Pengadilan Agama Lumajang terhadap asal usul anak dan penyelesaian perkara oleh hakim, dan analisis terhadap penetapan perkara nomor: 481/Pdt.P/PA.Lmj.
5. Bab VI yaitu penutup merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, POLIGAMI, DAN ASAL-USUL ANAK

A. PERNIKAHAN

1. Pengertian Nikah

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.²⁵

Allah SWT berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*²⁶

Yaasiin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: *“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.*²⁷ (Q.S 36 [Yasin]: 36)

Pernikahan adalah jalan yang dipilihkan oleh Allah SWT untuk makhluknya supaya berkembang biak dan menghasilkan keturunan, serta melestarikan kehidupannya. Namun manusia dikhususkan oleh Allah SWT yang mana dalam hubungannya diatur sedemikian rupa supaya tidak seperti makhluk lain, yang hidup dengan bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina dengan anarki tanpa adanya peraturan yang mengaturnya. Dan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia Allah SWT memberikan hukum yang sesuai dengan martabatnya.²⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan arti dari nikah. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁰

Dari pengertian yang telah disebutkan diatas, jelas bahwa pernikahan yaitu suatu ikatan lahir batin yang dijalin oleh sepasang manusia, antara pria dan wanita dengan

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, jilid II, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 477

²⁶ Terjemah Kemenag 2002.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

²⁸ Ibid 477.

²⁹ Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, 338.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, 14.

ikatan yang sah menurut agama, dan merupakan sunnatullah yang bila melaksanakannya merupakan ibadah.

Bentuk pernikahan yang saling meridhai, dengan upacara ijab qobul sebagai lambang dari adanya keridhoan diantara keduanya dengan dihadiri para saksi bahwa pasangan tersebut telah saling terikat. Dengan jalan pernikahan yang seperti ini telah memberikan jalan yang tepat pada nalusi (seks) dan terjaganya keturunan yang dihasilkan daripadanya. Dan hanya peraturan yang seperti inilah yang di ridhai oleh Allah SWT dan diabadikan Islam untuk selamanya.³¹

2. Hukum Nikah

Segolongan *fuqaha*, yakni jumbuh, berpendapat bahwa nikah itu sunat hukumnya. Ahli *zhahir* berpendapat bahwa nikah adalah wajib. Para ulama *mutakhirin* dari madhab Maliki berpendapat bahwa itu untuk Sebagian orang wajib, sedang untuk sebagian lainnya sunah dan untuk Sebagian yang lain lagi mubah. Hal ini berdasarkan kekhawatiran terhadap perbuatan zina atas dirinya.³²

Adapun ulama yang mengatakan bahwa nikah itu untuk sebagian orang hukumnya wajib, untuk sebagian yang lain sunnah dan untuk sebagian lain mubah, mereka melihat kepada kemaslahatan. Ini termasuk jenis qiyas yang disebut mursal, yaitu qiyas yang tidak memiliki asal tertentu yang dijadikan sandaran. Banyak dari para sahabat yang mengingkarinya dan pendapat yang kuat dari madzhab Maliki mengatakan demikian.³³

Dalam kitab yang ditulis Sayyid Sabiq, menyebutkan beberapa hukum dalam menikah, antara lain:³⁴

a. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib apabila yang bersangkutan sudah mampu, nafsunya sudah sangat bergolak, dan takut terjerumus dalam perzinahan, makai ia wajib menikah. Karena menghindarkan diri dari yang haram adalah wajib. Dan hal ini tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan pernikahan.

Allah SWT berfiwman dalam Al-Quran surah Annur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ نَحْصًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, 478.

³² Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, terj. Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 491

³³ ibid

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, 492-494

(kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.³⁵ (Q.S 24 [Annur]: 33)

Selain itu orang seperti ini juga dianjurkan untuk banyak berpuasa, sebagaimana keterangan hadits Riwayat Jamaah dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah bersabda, *“Wahai pemuda, jika diantara kamu ada yang mampu menikah maka hendaklah ia menikah karena matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara. Jika ia belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu ibarat pengebiri”*.

b. Sunnah

Adapun bagi orang yang nafsunya sudah sangat bergolak dan mampu menikah, maka masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Baihaqi meriwayatkan dari Abu Umamah Bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Menikahlah kalian, karena aku membanggakan banyaknya jumlah kalian pada umat-umat lain. Janganlah kalian hidup seperti pendeta-pendeta Nasrani”*.

c. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahir kepada istrinya serta nafsunya pun tidak bergolak, maka baginya haram untuk menikah.

Qurtubi berkata “Bila seorang laki-laki sadar bahwa dirinya tidak mampu menafkahi istrinya atau membayar meharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka ia tidak boleh menikah, sebelum ia berterus terang menjelaskan tentang keadaan dirinya itu kepada calon istrinya, atau sampai dating saatnya ia mampu memenuhi hak-haknya. Begitu pula kalau dia karena sesuatu menjadi lemah, tidak mampu menggauli istrinya makai a wajib menerangkannya secara terus terang agar wanita yang ingin dinikahnya itu tidak merasa tertipu.”

Sebaliknya, bagi kaum perempuan apabila ia sadar tidak mampu memenuhi hak-hak suaminya, atau ada hal-hal yang menyebabkannya tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta, atau mukanya bopeng, atau karena penyakit kelamin lainnya, makai ia tidak boleh menutup-nutupinya, bahkan ia wajib menerangkan semuanya ini pada calon suaminya. Ibarat seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan dagangannya jika terdapat cacat.

Jika ternyata salah satu pasangan mengetahui aib pada pasangannya, makai a berhak untuk membatalkan. Jika aib itu ada pada perempuannya, maka calon suami boleh membatalkannya dan dapat mengambil Kembali mahar yang telah diberikannya.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

d. Makruh

Hukum nikah makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai naluri syahwat yang kuat.

Juga akan bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut ilmu

e. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka hukumnya mubah.

3. Tujuan Nikah

Menikah adalah *sunnatullah*, yang apabila dikerjakan akan dihitung sebagai ibadah kepada Allah. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena memiliki tujuan-tujuan untuk dicapai dan terdapat hikmah dalam setiap pernikahan. Dalam Al-Quran surah Arrum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³⁶ (Q.S 30 [Arrum]: 21)

Dalam kandungan ayat diatas disebutkan bahwa dari pernikahan yang terjadi menunjukkan sikap yang berbakti kepada Allah, dari pernikahan tersebut diharapkan mendapat tujuan dari adanya rasa tentram, nyaman, kasih sayang yang ditimbulkan, dan mempertahankan keturunan umat manusia.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah warahmah.³⁷

Menurut Imam Al Ghazali tujuan perkawinan memiliki tujuan-tujuan, yaitu untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia dalam memenuhi syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan dalam sikap tanggung jawab menjalankan kewajibannya dan menerima haknya, juga bersungguh-

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam, 14.

sebenarnya dalam memperoleh harta kekayaannya, serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁸

Menurut Abd. Rahman Ghazaly tujuan nikah adalah:³⁹

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Allah SWT telah memberikan aturan dan jalan yang baik pada umatnya dalam menjalankan kehidupan agar kebahagiaan dunia dan akhirat seiring dan sejalan menyertai umatnya. Melalui pernikahan yang diatur dengan memenuhi syarat dan rukun dalam agama serta memenuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Kehidupan yang Bahagia umumnya ditentukan oleh kehadiran sang buah hati atau hadirnya seorang anak. Dalam Al-Quran menganjurkan agar manusia senantiasa berdoa agar dianugerahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Furqon ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”⁴⁰ (Q.S 25 [Al-Furqon]: 74)

2. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang

Sudah menjadi kodrat iradah bahwa manusia diciptakan berpasang-pasang dan Allah SWT menciptakan manusia dengan keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Seperti tercantum dalam Al-Quran surah Ali Imron ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۙ حُسْنُ الْمَبَإِ

Artinya: “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”⁴¹ (Q.S 3 [AliImron]: 14)

Sedangkan penyaluran cinta dan kasih sayang diluar ikatan sah dalam pernikahan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Pernikahan mengikat adanya kebebasan

³⁸ Nurhadi, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah”, *UIR Law Review*, vol. 02, no. 02 Oktober 2018, 415-416. Sebagaimana dikutip dalam https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=tujuan+pernikahan&hl=en&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3D66oKYSoa52YJ, diakses 19 Maret 2021.

³⁹ Ahmad Zaeni, *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, vol. 6, no.1, Juni 2015.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.

3. Memelihara dari kerusakan

Dengan menjalankan sunnatullah ini, maka mengurangi dorongan yang kuat dalam melakukan gejolak nafsu seksual, seperti sabda Rasulullah SAW “*Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena dengan menikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan.*” Muttafaquun Alaih.

4. Menimbulkan kesungguhan dalam bertanggung jawab dan mencari harta yang halal

Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia tentunya memerlukan biaya dalam memenuhi segala kebutuhan baik primer, sekunder dan tersier. Ketika seseorang telah menikah, maka umunya akan meningkatkan rasa tanggungjawab dalam menghidupi biaya keluarganya dengan cara yang halal.

5. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentu ketenangan dan ketentraman dalam masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga itu sendiri tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari menikah adalah untuk menjaga manusia dalam hal-hal buruk. Dengan menumbuhkan rasa kasih sayang cinta kasih dalam keluarga maka akan mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah dan warohmah dan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam pernikahan tersebut. Dengan menghasilkan keturunan maka akan menjadi pelengkap kebahagiaan didunia. Nikah merupakan jalan yang baik untuk manusia dalam menyalurkan dan memuaskan naluri seks, dan nikah merupakan jalan terbaik dalam melahirkan anak-anak dan secara langsung akan melindungi anak tersebut dikemudian hari.

4. Rukun Dan Syarat Nikah

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, nikahnya sah dan menimbulkan segala kewajiban dan hak-hak pernikahan.⁴² Menurut Imam Syafi’I menyebutkan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu:⁴³

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali
4. Dua orang saksi, dan

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, 541

⁴³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia*, vol. 5, no. 2, (Desember 2014), 292. Sebagaimana dikutip dalam <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>, diakses 20 Maret 2021.

5. Sigat

Menurut Imam Malik rukun nikah ada lima, yaitu:⁴⁴

1. Wali
2. Mahar
3. Calon suami
4. Calon isteri
5. Sigat

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:⁴⁵

1. Kedua calon pengantin sudah dewasa dan berakal (aqil baligh).
2. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
3. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami isteri kepada isterinya.
4. Harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
5. Harus ada upacara ijab qabul. Ijab ialah penawaran dari pihak calon isteri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar yang diberikan.
6. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
7. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali Imron ayat 282 harus diadakannya I'lan annikah (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undnag-Undang Nomor 32 tahun 1954 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Intruksi Presiden RI No 1 tahun 1991.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun nikah, antara lain:⁴⁶

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dab Kabul

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan syarat-syarat perkawinan, antara lain:⁴⁷

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam, 18

⁴⁷ Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, 340

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

5. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri

Setiap dari kita mempunyai hak dan kewajiban yang wajib terpenuhi. Apabila kita sudah menjalankan kewajiban yang dibebankan maka kita berhak atas hak-hak yang timbul daripadanya. Setiap pasangan suami isteri dibebankan kewajiban dan haknya masing-masing.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan hak dan kewajiban suami dan isteri, antara lain:⁴⁸

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat
- 2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga

Pasal 32

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap

⁴⁸ Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, 346

2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri Bersama

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan hak dan kewajiban suami dan isteri, antara lain:

Pasal 77

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, wa rohmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
- 2) Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir yang satu kepada yang lain
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan Pendidikan agamanya
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya
- 5) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman dimaksud ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Kewajiban suami menurut Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman isteri.

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan rumah sakit bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
 - 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 - 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Dalam Islam ditentukan hak dan kewajiban bagi keluarga, apabila hak dan kewajiban tersebut terwujud akan membawa masalah manfaat yang sangat berarti bagi keluarga. Hak dan kewajiban tersebut antara lain:⁴⁹

1. Hak suami atas isteri

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- b. Isteri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami
- f. Hak mentalak isterinya

Kewajiban taat seorang isteri pada suaminya hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan dalam agam, seperti dalam Al-Quran surah Annisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.⁵⁰ (Q.S 4 [Annisa]: 34)

2. Hak isteri atas suaminya

- a. Mahar
- b. Perlengkapan rumah tangga

⁴⁹ Abd. Basit Misbachul Fitri, “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Pekawinan di Indoensia”, *Usratuna*, vol. 3, no. 1, (Desember 2019), 53-58. Sebagaimana dikutip dalam <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/view/154>, diakses 20 Maret 2021.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

- c. Nafkah
- d. Hak yang bersifat non materi

Berikut adalah kewajiban suami dan isteri, yaitu:

1. Kewajiban suami
 - a. Memberi mahar
 - b. Melengkapi semua kebutuhan rumah tangga
 - c. Memberi nafkah
 - d. Mendidik dan menuntun isteri kejalan yang baik dan benar
2. Kewajiban isteri
 - a. Memberikan pelayan yang baik pada suami
 - b. Senantiasa bermuka cerah
 - c. Mendidik anak
 - d. Mengurus rumah tangga
 - e. Menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik

B. POLIGAMI

1. Pengertian Poligami

Poligami merupakan problem social klasik yang selalu menarik untuk diperbincangkan sekaligus diperdebatkan dikalangan masyarakat dimana saja, tak terkecuali di dunia Islam.⁵¹ Secara etimologis kata poligami berasal dari Yunani yang terdiri dari dua kata yakni “*poly*” atau “*polus*” yang berarti banyak, dan “*gamos*” yang berarti kawin atau perkawinan. Jika digabungkan maka poligami berarti perkawinan yang banyak.⁵² Adapun secara terminologis, poligami dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.

Poligami dalam antropologi social dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Poliandri*, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa lelaki
- b. *Poligini*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan⁵³

Dalam perkembangannya, *poligini* jarang sekali dipakai, dan bahkan istilah ini tidak dipakai di kalangan masyarakat luas, kecuali dikalangan antropologi saja. Sehingga secara langsung istilah poligami menggantikan istilah poligini.

Dalam kamus Besar Indonesia disebutkan bahwa pengertian poligami adalah ikatan perkawinan yang mana salah satu pihak memiliki atau menikahi beberapa lawan jenis dalam waktu bersamaan.⁵⁴

Dalam Bahasa Arab poligami atau beristeri lebih dari satu dikenal sebagai *ta'addud zaujat* adalah jika seorang laki-laki menikah lebih dari seorang isteri pada waktu yang sama meskipun isterinya didaerah yang berbeda.⁵⁵

⁵¹ Husein Muhammad, *Poligami: Senuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 9.

⁵² Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia "Poligami"*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1984), 2736

⁵³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), 169

⁵⁴ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 693

Allah SWT membolehkan berpoligami namun dengan syarat bahwa dalam berpoligami seorang suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Adil dalam melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Maka apabila seorang suami tidak mampu untuk berlaku adil, maka nikahilah seorang perempuan saja. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surah Annisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلِي ۚ وَتِلْكَ أَوْرَاقُ الْعِصْمِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”⁵⁶ (Q.S 4 [Annisa]: 3)

Bagi seorang suami yang memiliki lebih dari seorang isteri, maka sangat penting baginya untuk berlaku seadil mungkin terhadap isteri-isteri yang dinikahnya. Karna melihat dari tujuan menikah adalah untuk mencapai keluarga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah.

Poligami menimbulkan banyak perdebatan dikalangan ulama dalam Islam, perdebatan ini menimbulkan tiga pandangan. *Pertama*, pandangan yang membolehkan poligami secaralonggar, sebagian dari pandangan ini bahkan menganggap poligami sebagai syunnah, yakni mengikuti perilaku nabi Muhammad SAW. Syarat keadilan yang secara eksplisit tercantum dalam Al-Qur’an bahkan cenderung diabaikan atau sebatas pada argument verbal belaka. *Kedua*, pandangan yang membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat, antara lain keadilan formal-distributif, yakni pemenuhan hak ekonomo (*financial*) dan seksual para isteri secara adil, serta keharusan mendapat izin isteri dan beberapa syarat lainnya. Keadilan secara substansif, seperti kasih sayang dan cinta, tidak menjadi perhatian. *Ketiga*, pandangan yang melarang poligami secara mutlak.⁵⁷

Dari keberagaman pandangan kaum Muslimin diatas dalam isu poligami tentu menarik, karena memperlihatkan didalamnya sebuah dinamika pemikiran yang terus bergerak dan berkembang. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kaum Muslimin tengah dihadapkan pada perubahan-perubahan social, budaya, dan politik yang terus berkembang dan berkajalan, sekaligus menantang.⁵⁸

Poligami adalah seorang suami yang memiliki lebih dari seorang isteri. Dalam judul skripsi yang penulis ambil, penulis membahasa tentang poligam bawah tangan, poligami bawah tangan atau poligami sirri adalah seorang suami yang memiliki lebih

⁵⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cet 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 131.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*.

⁵⁷ Husein Muhammad, *Poligami*, 9-10.

⁵⁸ Ibid. 10.

dari seorang isteri, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dalam poligaminya tidak dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama dan tidak mendapat perizinan oleh Pengadilan Agama. Namun dalam pelaksanaannya, poligami bawah tangan telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam.

Dalam poligami bawah tangan, seorang anak yang lahir daripadanya merupakan anak sah, selama anak yang lahir merupakan anak hasil hubungan dari suami isteri dalam ikatan yang sah menurut agama. Namun dalam pelaksanaannya, seorang anak yang lahir dari poligami bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum dihadapan hukum. Yang mana untuk waktu yang akan datang, seorang anak yang tidak memiliki kekuatan hukum dihadapan hukum akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan dan memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang anak.

2. Syarat Poligami Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam Islam membolehkan melakukan poligami, namun dalam kebolehanannya tidak serta merta tanpa adanya syarat yang mengaturnya agar tetap tertib dan tidak adanya pihak yang dirugikan. Jika, syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka pelakunya akan mendapat dosa atas perbuatannya. Tidak terkecuali dalam hukum positive di Indonesia, perbuatan poligami juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar poligaminya di anggap sah dan memiliki kekuatan hukum. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Menurut Hukum Positif

Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 55

- 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara bagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilkaukan dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberi izin pada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.

- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Isteri tidak mampu melahirkan keturunan.

Pasal 58

- 1) Selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2) maka untuk mendapatkan izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah adanya persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari satu, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Isteri tidak dapat menghasilkan keturunan

Pasal 5

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Adanya persetujuan isteri atau isteri-isteri

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan isteri atau isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim

2. Menurut Hukum Islam

Dalam Islam pada dasarnya asas perkawinan menganut asas monogami, Allah SWT memberikan batasan seorang suami memiliki istri terbatas sampai empat saja. Tetapi kebolehan untuk beristeri empat ini memiliki beberapa syarat yang terbilang berat. Dijelaskan dalam Annisa ayat 3 disebut sebagai dasar dalam bolehnya berpoligami dengan syarat suami dapat berlaku adil terhadap isteri atau isteri-isteri. Namun “Jika takut dan cemas tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah satu wanita saja”.

Secara implisit Al-Quran membolehkan poligami, namun tidak menentukan syarat apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan peringatan dengan tegas “mampukan kamu (suami) dapat berlaku adil terhadap isteri atau isteri-isterimu”.

Dan dalam Al-Quran surah Annisa ayat 129 juga menyebutkan bahwa seorang suami harus berlaku adil.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁵⁹ (Q.S 4 [Annisa]: 129)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam membolehkan seorang suami untuk menikah lebih dari seorang isteri namun hanya terbatas sampai empat isteri saja. Prof. KH Ibrahim dalam pendapatnya, bahwa adil yang dimaksud dalam Annisa ayat 129 adalah sebagai syarat agama bukan syarat hukum dalam kebolehan poligami. Dengan artian bahwa agama yang menghendaknya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum hukum, seperti contoh dalam berwudhu, wudhu adalah syarat sahnya solat, dituntut adanya sebelum solat, tanpa berwudhu maka solatnya tidak akan sah, maka sholat dan wudhu adalah

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

dua hal yang tidak bisa dipisahkan sampai sholatnya selesai. Sedangkan adil tidak bisa dijadikan syarat sahnya poligami, karena adil belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itu adil merupakan syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami. Selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak mengakibatkan batal, namun apabila syarat agama ini tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan dosa kepada tuhan, yakni Allah SWT.⁶⁰

Syarat menurut hukum positif dan hukum Islam jelas sangat berbeda jika dibandingkan. Dalam hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia, yang mengatur tentang poligami memang tidaklah mudah, dalam aturannya memiliki banyak tahapan sebelum poligami tersebut dibolehkan dan disahkan. Hal ini bertujuan agar masyarakat di Indonesia diharapkan bisa lebih tertib dan lebih bertanggung jawab dalam keputusannya. Karena poligami bukanlah perkara dan tanggung jawab yang sepele.

Sedangkan dalam hukum Islam, tidak ada peraturan atau syarat yang benar-benar spesifik dalam melkakukan poligami. Selama poligami dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun nikah, maka poligami dianggap sah. Dengan catatan suami dalam memperlakukan isteri-isteri dan anak-anaknya dapat berlaku adil. Namun adil juga merupakan hal yang semua manusia mampu menerapkannya dalam kehidupan. Suami harus bisa berlaku adil dalam semua hal. Adil dalam hal begilir dengan isteri-isteri, maupun adil dalam hal sandang dan pangan.

3. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Poligami

Hak adalah apa yang diterima seorang dari orang lain. Kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan.⁶¹

Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan dipenuhi untuk istrinya. Begitu sebaliknya, kewajiban isteri adalah sesuatu yang harus isteri laksanakan dan dipenuhi untuk suaminya. Hak suami adalah sesuatu yang diterima suami dari istrinya. Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus diterima isteri dari suaminya.⁶² Sejatinya hak dan kewajiban suami atau isteri sebelum dan sesudah poligami hampir sama, hanya saja hak dan kewajiban suami atau isteri ketika poligami bertambah beberapa, diantaranya:

a. Hak dan kewajiban suami terhadap isteri

Al-Quran dalam surahnya menyebutkan beberapa kewajiban seorang suami yang menikahi lebih dari seorang isteri. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233:

⁶⁰ Reza Fitra Ardhian, Satria Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama", *Privat Law*, vol. III, no. 2. Juli-Desember 2015, 101-102.

⁶¹ Khotimatul Husna, "Hak-Hak Isteri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi Program UIN Raden Intan Lampung*, sebagaimana dikutip dalam, <http://repository.radenintan.ac.id/5135/1/SKRIPSI.pdf>, diakses 24 Maret 2021, 67.

⁶² Ibid

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”⁶³ (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 233)

Dalam ayat ini menyebutkan bahwa seorang suami yang memiliki isteri lebih dari seorang berkewajiban untuk menafkahi isteri-isterinya dengan patut. Baik itu nafkah berupa sandang, pangan, dan papan.

Al-Quran surat Ath-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”⁶⁴ (Q.S 65 [Attalaq]: 6)

Dari penggalan ayat ini, dapat diambil kesimpulan bahwa seorang suami wajib menyiapkan tempat tinggal yang layak bagi isteri-isterinya, atau tempat tinggal yang sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 82 menyebutkan:

- 1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang, menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
 - 2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.
- b. Hak dan kewajiban isteri terhadap suami

Kewajiban isteri menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batasan-batasan yang dibenarkan hukum Islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dalam surah Annisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan),

⁶³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT raja Grafindo Persada, 2015), 156

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”⁶⁵ (Q.S 4 [Annisa]: 34)

Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud “*Arrijaalu qowwamuna ‘ala an-nisa*” adalah kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Artinya dalam sebuah rumah tangga suami lah yang menjadi pemimpin, dan sudah semestinya seorang isteri taat kepada suaminya jika suaminya memerintahkan dalam hal kebaikan. Dan salah satunya yang menjadikan wanita itu solehah adalah mereka yang taat kepada suaminya.⁶⁶

Menjaga diri saat suami tidak ada merupakan salah satu hak dan kewajiban seorang isteri baik dalam poligami maupun tidak dalam poligami. Karena sejatinya, semua isteri atau isteri-isteri mempunyai kewajiban untuk menjaga kehormatannya dan menjaga nama baik suaminya, agar sennatiasa terhindar dari dosa, fitnah, dan segala hal yang merugikan bagi keluarga.

C. Asal-Usul Anak

Asal-usul anak berasal dari dua kata, yaitu asal-usul dan anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asal-usul berarti asal keturunan atau silsilah. Sedangkan anak berarti keturunan kedua.⁶⁷

Secara rinci anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dalam bahasa Arab, kata anak dapat diartikan dengan *walad* dan *ibnun*, penggunaan kata *walad* biasanya dipakai untuk anak manusia atau hewan yang bersangkutan atau bisa dikatakan anak kandung. Sedangkan kata *ibnun* memiliki arti yang luas, yaitu mencakup anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri, dan anak zina.⁶⁸

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak. Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

⁶⁶ Muammar, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam”, sebagaimana dikutip dalam <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>, diakses 29 Maret 2021.

⁶⁷ Nurkhairani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08.Pdt.P/PA.Sda Tentang Asal-Usul Anak”, *Skripsi Strata 1 IAIN Sunan Ampel Surabaya*, (Surabaya: 2012), sebagaimana dikutip dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/17323/>, diakses 25 Maret 2021.

⁶⁸ Fuad Mohd, Fachuddin, *Masalah Anak Dalam Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1985), 38

1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, anak adalah orang dalam perkara anak yang telah telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur enam belas tahun dan belum pernah menikah.⁶⁹

Asal-usul anak berarti hubungan seorang anak dengan pria dan wanita yang secara biologis telah menyebabkan lahirnya anak tersebut berdasarkan keturunan-keturunan hukum. Maksud lain dari asal-usul anak adalah anak kandung, anak kandung adalah anak turunan hasil percampuran antara suami dan isteri dalam perkawinan.⁷⁰ Asal-usul anak dalam bahasa Arab dapat diartikan dengan nasab, yang berarti keturunan atau kerabat. Secara etimologis, nasab berarti pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah.⁷¹

1. Pengertian Anak Sah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan pengertian anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang asal-usul anak

Pasal 42

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dengan pengertian tersebut memberikan penafsiran bahwa, anak sah adalah seorang anak yang dibenihkan dan dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sepanjang bayi itu lahir dari Rahim ibu yang berada dalam ikatan yang sah, ia disebut sebagai anak sah.⁷²

Pasal 43

- 1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dala peraturan pemerintah.

Pasal 44

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah bezina dan anak tersebut akibat dari perzinaan tersebut.
- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan:

Pasal 99

⁶⁹ Wikipedia Bahasa Indonesia, "Anak", sebagaimana dikutip dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses 7 Maret 2021.

⁷⁰ Nurkhairani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08.Pdt.P/PA.Sda Tentang Asal-Usul Anak", 2.

⁷¹ Nina M. Armando (eds), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 186.

⁷² Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 181.

Anak sah adalah:

- 1) Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah,
- 2) Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Anak yang sah secara otomatis mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya kecuali ayah (suami dari ibu-ibu yang melahirkannya) mengingkari atau menyangkalnya.

Maka dapat disimpulkan, bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari rahim seorang isteri yang mana kehamilan tersebut akibat atau dalam hubungan sah dengan suaminya. Anak sah merupakan anak yang lahir dalam pernikahan, anak yang lahir akibat suatu pernikahan dan anak sah dapat bersal dari penetapan oleh hakim.

2. Syarat Menjadi Anak Sah

Menurut sudut pandang hukum, tahapan proses yang dilalui sampai terjadinya peristiwa kelahiran dapat digolongkan menjadi:

1. Jika proses yang dilalui sah atau *legal*, baik menurut hukum agama maupun hukum Negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak yang sah.
2. Jika proses yang dilalui tidak sah *illegal*, baik menurut hukum agama maupun hukum Negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).

Dalam tahap pembuktian seorang anak untuk dapat mencapai atau mendapat predikat sah atau untuk menentukan asal-usul seorang anak, dengan cara pembuktian nikah. Dengan membuktikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Atau dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dimilikinya.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:

Pasal 2

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidak sahnya salah satu syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan ini.

Dalam judul skripsi yang penulis ambil, dijelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan poligami bawah tangan atau poligami *sirri*, yang mana dalam pelaksanaannya, poligami bawah tangan tidak memiliki akta nikah, karena tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Disebutkan dalam ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dapat mengambil langkah dengan isbat nikah di Pengadilan Agama guna mendapat akta nikahnya. Namun, dalam poligami bawah tangan, Indonesia tidak ada isbat poligami, hanya ada isbat nikah. Hal ini dilakukan guna menertibkan masyarakat, karena ditakutkan apabila diberlakukannya isbat poligami, makan akan semakinmaraknya poligami bawah tangan berlangsung di Indonesia.

Dalam hal ini, untuk membuktikan poligami bawah tangan telah dilangsungkan sesuai dengan syariat Islam, maka majelis hakim dapat membuktikkannya dengan bukti-bukti, berupa saksi-saksi dan bukti tertulis lainnya.

Bukti pendukung syarat menjadi anak sah selain dari pembuktian akta nikah yang sah, yaitu dengan melihat Pada Pasal 55 UUP jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam⁷³:

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang authentic, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 103 ayat (1) KHI, “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat buktinya”.
- 2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan menegluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

⁷³ Asrofi, “Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif”, sebagaimana dikutip dalam <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>, diakses 25 Maret 2021.

Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan tiga macam status anak tersebut, maka anak sah dengan mudah akan mendapatkan akta kelahiran yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayahnya dan ibu yang melahirkannya dengan segala akibat hukumnya, karena akta kelahirannya didasarkan atas hukum antara lain akta nikah orangtuanya.⁷⁴

3. Status Hukum Anak Sah

Status hukum adalah kedudukan yang dipegang oleh sesuatu atau seseorang yang berkenaan dengan hukum. Merupakan kedudukan suatu entitas. Misalnya status perkawinan adalah kondisi sudah menikah atau belum menikah. Pengadilan menyatakan istilah status hukum biasanya digunakan dalam hukum arkankas untuk mengklasifikasikan individu dan mengidentifikasi individu dan mengidentifikasi hak dan kewajiban hukum klasifikasi seperti itu, seperti status hukum dari orang yang diundang atau oran tua tiri.⁷⁵

Maka apabila seorang anak telah di nyatakan sebagai anak sah, maka hak-hak dan kewajibannya sebagai anak sah akan didapatkan dan dibebankan. Hak-hak anak menurut hukum Islam:

Menurut Wahbah al-zuhaili, hak-hak anak terhadap orang tuanya dari lima macam. Dan dengan terpenuhinya lima macam hak-hak ini, orag tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, sehingga secara hukum anak berhak atas hubungan hukum tersebut.⁷⁶

1. Nasab

Kata nasab berasal dari bahasa Arab, yang antara lain berarti keturunan. Secara istilah, nasab ialah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karrena hubungan darah keatas (bapak, kakek, nenek, ibu, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya), maupun menyamping (saudara, paman, dan lain-lain).⁷⁷

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian sedarah. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus.

Dalam surah Al-Furqan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ ۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa”.⁷⁸ (Q.S 25 [Al-Furqan]: 54)

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Dikutip dalam <https://definitions.uslegal.com/legal-status/>, diakses 29 Maret 2021.

⁷⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fikh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

⁷⁷ Yuni Harlina, “Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)”, *Hukum Islam*, vol. XIV, no. 1, 1 Juni 2014, dikutip dalam <https://media.neliti.com/media/publications/40387-ID-status-nasab-anak-dari-berbagai-latar-belakang-kelahiran-ditinjau-menurut-hukum.pdf>, diakses 29 Maret 2021.

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Adapun nasab seorang anak dari ayahnya hanya bisa diakui melalui nikah yang sah, atau pengakuan nasab itu sendiri.

2. Radha'

Radha'ah berasal dari kata rad ha dan ain yang secara leksikal berarti meminum, atau mengisap susu dari buah dada. secara istilah, radha'ah adalah perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan susu seorang perempuan atau susu yang masuk kedalam perut dan merangsang otak seorang anak. Dalam pengertian secara bahasa, tidak di persyaratkan bahwa yang disusui itu berupa anak kecil atau bayi atau bukan. Adapun dalam pengertian secara istilah, sebagian ulama fiqh mendefinisikan al-radha'ah sebagai sampainya air susu manusia (perempuan) kedalam perut seorang bayi yang belum berusia dua tahun.⁷⁹

3. Hadhanah

Menurut Sayyid Sabiq, hadhanah berasal dari akar kata al-hidhnu yaitu sesuatu yang diletakkan diantara ketiak dan pinggul. Secara istilah, hadhanah ialah menjaga anak baik itu perempuan maupun laki-laki, yang mana anak tersebut belum mumayyiz atau belum balig dan belum mandiri, menjaganya dari segala sesuatu yang menyakiti dan membahayakan anak tersebut, mendidik jiwa dan raga anak tersebut sehingga dapat menjalankan dan menghadapi realitas kehidupan dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.⁸⁰

4. Perwalian

Pengertian perwalian secara etimologi ialah, perwalian berasal dari kata wali, dan jamak *awliya*. kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak, atau pelindung. Dalam literature fiqh Islam perwalian disebut dengan *Al-Walayah* atau orang yang mengurus atau menguasai sesuatu, sedangkan *al-wali* yakni orang yang mempunyai, kekuasaan.⁸¹

5. Nafkah

Nafkah dari segi bahasa berarti mengeluarkan dan membelanjakan tiap-tiap sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang kepada seseorang yang lain.⁸² Menurut istilah, nafkah berarti belanja atau sara hidup yang dikeluarkan oleh seseorang kepada orang yang layak untuk menerimanya, seperti daripadanya isteri dan anak-anak yang berada dibawah tanggung jawabnya. Memberikan nafkah kepada isteri seperti memberi sesuatu yang dibutuhkan oleh isteri, sandang, pangan, dan papan.⁸³

⁷⁹ Desrikanti BK, "Konsep Al-Radha'ah dan Hukum Operasional Bank Asi Menurut Pandangan Ulama Empat Madzhab", *Skripsi Strata 1 UIN Alauddin Makassar*, (Makassar, 2014), sebagaimana dikutip dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10906/1/16.skripsi%20asli.pdf>, diakses 29 Maret 2021.

⁸⁰ Slamet Arofik, "Pengasuhan Anak (Hadhanah) Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zyhaily", *Usratuna*, vol. 2, No. 1, Desember 2018, sebagaimana dikutip dalam <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/view/127/82>, diakses 29 Maret 2021, 8.

⁸¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Keluarga Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), 134.

⁸² Fatimah Binti Ali, "Nafkah Isteri Bekerja: Antara Hukum dan Realiti", sebabagaimana dikutip dalam <http://conference.kuis.edu.my/mfifc/images/e-proceeding/2016/18-27-mfifc-2016.pdf>, diakses 29 Maret 2021, 19.

⁸³ Ibid.

4. Kewajiban Orangtua Terhadap Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap anak, yaitu:

Pasal 26

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- 2) Dalam hal orang tua ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh orang tuanya sendiri.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social.

Dari penjelasan Pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui asal-usul orang tuanya, dan dengan ini, maka sudah menjadi kewajiban semua orang tua untuk transparan terhadap anak-anak mereka dalam hal asal-usul orang tuanya.

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan hak dan kewajiban orang tua

Pasal 45

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat beridiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam hak-hak yang telah disebutkan diatas, seorang anak juga berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran, agar kelak Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan anak dapat menjadi manusia yang berguna, serta memiliki kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan ditengah-tengah masyarakat.

Orang tua memiliki kewajiban terhadap anak dengan memenuhi pendidikan anak-anaknya. Hak pendidikan anak mencakup pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan

jasmani adalah pendidikan yang diberikan untuk bekal anak, supaya dimasa yang akan datang anak dapat merawat dirinya, sehingga dapat hidup dengan sehat, terhindar dari penyakit. Dan pendidikan rohani adalah, pendidikan yang diberikan pada anak, dengan tujuan agar anak mempunyai jiwa yang kuat dan sehat.⁸⁴

Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan kasih dan sayang terhadap anaknya. Anak merupakan karunia yang diberikan Allah SWT kepada hambanya atas akibat hubungan yang dilakukan oleh orang tuanya. Hubungan antara orang tua dan anak merupakan hubungan yang sangat erat jika dibandingkan dengan hubungan-hubungan dengan yang lain. Perhatian terhadap anak oleh syariat Islam dimulai sejak mereka masih dalam kandungan, yaitu ketika nabi menyuruh mencari pasangan yang baik.⁸⁵

Orang tua wajib berlaku adil terhadap anak-anaknya. Anak berhak mendapatkan sikap adil dalam keluarganya, karena pada dasarnya seorang anak memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang lain. Rasulullah sendiri tidak pernah memandang bahwa diantara seorang anak memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau unggul dari anak yang lain. Beliau memerintahkan pada umatnya untuk memperlakukan anak-anaknya dengan adil, sebagaimana sabdanya, “*Bertaqwalah kepada Allah dan bersikap adil terhadap anak-anakmu*” (H.R. Bukhari muslim).⁸⁶

Perlakuan tidak adil yang membeda-bedakan anak akan menimbulkan perasaan kurang baik terhadap anak, dan membuat anak berasumsi berbagai macam perasaan yang justru merugikan anak dan selanjutnya akan merugikan pihak keluarga.⁸⁷ Dengan terlaksananya kewajiban orang tua terhadap anak diatas, maka dapat menjamin kesehatan dan kebahagiaan didalam keluarga.

⁸⁴ Im Fatimah, “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hawa*: vol. 1, No. 1, 1 Januari-Juni 2019, 43. Sebagaimana dikutip dalam <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/2228>, diakses 30 Maret 2021.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ibid.

BAB III
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
NOMOR: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj. TENTANG ASAL-USUL ANAK

A. Deskripsi Pengadilan Agama Lumajang

1. Sejarah Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama Lumajang pada mulanya timbul dari kesadaran masyarakat Islam akan syariat agamanya. Pengadilan Agama Lumajang sebenarnya termasuk salah satu lembaga tatanan Umat Islam (Lembaga Non Formil) yang dibiarkan, tetpaip keberadannya diakui oleh penguasa colonial Belanda. Meskipun Pengadilan Agama dianggap sebagai suatu hal yang prinsipnya bertentangan dengan azas kehakiman hukum barat, namun kenyataannya tidak dapat dihapuskan sebab Pengadilan Agama merupakan bagian dari Tarikh Tasyri' Islam di Indonesia (Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia).⁸⁸

Sebab itu cukup sulit untuk menentukan secara pasti berdirinya Pengadilan Agama Lumajang karena tidak adanya data yang cukup. Namun apabila dilihat dari segi perkembangan Islam di kota Lumajang, dapat ditarik garis proyeksi, bahwa mulai adanya penyelesaian Pengadilan masalah perdata umat Islam di Lumajang pada akhir abad XVII M, atau sekitar tahun 1760 M. Dengan pejabat penghulu pertama kali adalah R.K. Abdullah, yang dikebumikan di Jogoyudan Lumajang dan diteruskan oleh puteranya R.K.H. Moh Isa, dan kemudian diteruskan oleh puteranya R.K. Marham dan pada masa-masa beliaulah, konon kabarnya semasa dengan perjuangan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah dengan lahirnya pengakuan oleh pemerintahan Belanda dengan Stb. 1820 No. 22.

Menurut Shohhhibil Hikayat, yang mendorong berdirinya Pengadilan Agama Lumajang ialah atas kesadaran masyarakat tentang syariat agamanya, dan karena rasa bencinya pada hukum penguasa Belanda yang beraga Kristen, dari kebutuhan tekad ini secara sembunyi-sembunyi mereka (umat Islam) mengadakan tatanan hidup sendiri dalam menyelesaikan sengketa antar mereka. Dan diantara mereka yang dianggap paling mengerti ataumendalami Islam, yang dianggap dapat menyelesaikan perselisihan tersebut dari praktek dan kebiasaan ini akhirnya melembaga, dan ternyata tidak hanya orang-orang Islam yang taat saja yang meminta untuk diselesaikan sengketanya, melainkan orang-orang pribumi anti dengan hukum penjajah juga meminta penyelesaian meskipun hanya mengaku beragama Islam.

Menurut Shohhibul Hikayat, perdamaian atau Pengadilan dilaksanakan dalam setiap kesempatan yang ada malam hari, siang hari, dirumah, atau dibawah pohon. Dan setelah adanya Musholla atau Masjid, Pengadilan tersebut diadakan di serambi Masjid.

2. Wewenang atau Kompetensi Pengadilan Agama Lumajang

⁸⁸ *Sejarah Pengadilan Agama Lumajang*, dikutip dalam <https://pa-lumajang.go.id/tentang-pengadlan/profil-institusi/sejarah-pengadilan-agama-lumajang>, diakses pada 1 April 2021.

a. Wewenang Relatif

Wewenang relative adalah kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.⁸⁹ Dalam hal ini dilihat dari wilayah hukum atau kekuasaan masing-masing lembaga peradilan tersebut.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang meliputi:

- 1) Kecamatan Ranuyoso
- 2) Kecamatan Klakah
- 3) Kecamatan Kedungjajang
- 4) Kecamatan Randuagung
- 5) Kecamatan Jatiroto
- 6) Kecamatan Rowokangkung
- 7) Kecamatan Yosowilangun
- 8) Kecamatan Tekung
- 9) Kecamatan Kunir
- 10) Kecamatan Tempeh
- 11) Kecamatan Sumbersuko
- 12) Kecamatan Lumajang
- 13) Kecamatan Sukodono
- 14) Kecamatan Padang
- 15) Kecamatan Gucialit
- 16) Kecamatan Senduro
- 17) Kecamatan Pasrujambe
- 18) Kecamatan Candipuro
- 19) Kecamatan Pasirian
- 20) Kecamatan Pronojiwo
- 21) Kecamatan Tempursari

b. Wewenang Absolut

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq

⁸⁹ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), 77.

- 8) Shadaqah, dan
 - 9) Ekonomi Syariah
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Lumajang
- Tugas pokok Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama berwenang mengadili perkara antara lain:
- a. Perkawinan
 - b. Waris
 - c. Wasiat
 - d. Infaq, Shadaqah
 - e. Wakaf
 - f. Zakat
 - g. Hibah
 - h. Ekonomi Syariah
- 1) Yang dimaksud perkawinan yaitu perkawinan yang sesuai dengan Hukum Islam antara lain:
- a. Izin beristeri lebih dari seorang.
 - b. Izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
 - c. Dispensasi kawin.
 - d. Pencegahan perkawinan.
 - e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
 - f. Pembatalan perkawinan.
 - g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri.
 - h. Perceraian karena talak.
 - i. Gugatan perceraian.
 - j. Penyelesaian harta bersama.
 - k. Pengasuhan anak-anak.
 - l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi.
 - m. Peentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
 - n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
 - o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
 - p. Pencabutan kekuasaan wali.
 - q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
 - r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal mati kedua orang tuanya.

- s. Pembebanan kewajiban ganti rugi atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaan.
 - t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
 - u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
 - v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁹⁰
- 2) Waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- 3) Ekonomi Syariah
- a. Bank syariah
 - b. Lembaga keuangan mikro syariah
 - c. Asuransi syariah
 - d. Reasuransi syariah
 - e. Reksa dana syariah
 - f. Obligasi syariah dan surat berharga
 - g. Sekuritas syariah
 - h. Pembiayaan syariah
 - i. Pegadaian syariah
 - j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah
 - k. Bisnis syariah berjangka menengah syariah

Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama), dan memberikan isbat Kesaksian Hilal dengan penetapan awal bulan pada tahun hijrah (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Melaksanakan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama sesuai dengan Pola Pembinaan dan Pengadilan Administrasi Kepaniteraan dan melaksanakan Administrasi Kesekretariatan serta Pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.⁹¹

Fungsi Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama)

B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 481/Pdt.PP/2019/PA.Lmj Tentang Asal-Usul Anak

⁹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana,2005), 13-14

⁹¹ *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Lumajang*, dikutip dalam <https://pa-lumajang.go.id/tentang-pengadilan/profil-institusi/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses 1 april 2021.

Isi dalam penetapan Nomor: 481/Pdt.PP/2019/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang, bahwa Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan asal-usul anak tersebut mengandung beberapa hal, sebagai berikut:

1. Identitas Para Pihak

Idrus bin Ali, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tepat kediaman di Dusun Darungan Rt 02 Rw 08, Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajan, dan sekarang mengambil domisili di Dusun Bulu Tangkur, Rt 05, Rw 03, Desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Selanjutnya disebut Pemohon I.

Nisa Al Habsyi binti Muhammad, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bulu Tangkur, Rt 05, Rw 03, Desa Ranuyoso, Kecamatan ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Selanjutnya disebut Pemohon II.

2. Pokok Perkara

Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 4 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang pada Register Nomor: 481/Pdt.PP/2019/PA.Lmj. Pada tanggal 4 September 2019 mengajukan permohonan tentang asal-usul anak dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Para Pemohon pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 September 2003, namun dalam pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajangtempat para pemohon berdomisili.

Pada saat pernikahan tersebut Hasan bin Muhammad selaku adik Pemohon II menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II, dimana ayah Pemohon II telah mewakilkan kepada anaknya Hasan sebagai wali nikah pernikahan. Dan saksi nikahnya masing-masing bernama Muslih dan Bagus, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,-. Akad yang dilangsungkan antar Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh H. Ghozali setelah wali mewakilinya.

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristeri sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Dan setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun selayaknya suami-isteri, dan dikaruniai tiga orang anak, bernama:

1. Muhammad Basir Al Baharun, lahir 2 Juli 2004
2. Sayyidah Zainap Al Bahrn, lahir 9 Desember 2005
3. Khotijah Al Bahrn, lahir 19 Oktober 2010

Ketiga anak tersebut benar-benar lahir dari Rahim Pemohon II, hasil dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II. Dan anak-anak tersebut telah dirawat, di didik, dan di pelihara dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dan hingga saat ini tidak ada

pihak yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II. Dan sampai saat ini anak-anak para Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, namun di Akta Kelahiran tersebut hanya nama ibunya yang tercantum.

Para Pemohon ingin merubah Akta Kelahiran tersebut agar nama ayah dari anak-anak ikut tercantum, namun para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan merubah Akta Kelahiran tersebut sebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena pernikahannya dilakukan secara *sirri*, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Lumajang, untuk dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran para Pemohon.

Bedasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- 2) Menetapkan anak yang bernama:
 - a. Muhammad Basir Al Baharun, lahir 2 Juli 2004
 - b. Sayyidah Al Baharun, lahir 9 Desember 2005
 - c. Khotijah Al Baharun, lahir 19 Oktober 2010Adalah anak-anak sah Pemohon I dan Pemohon II
- 3) Menetapkan perubahan Akta Kelahiran sebagai berikut:
 - a. Akta Kelahiran Nomor 3508.AL.2010.003653 atas nama Muhammad Basri Al Baharun yang semula ditulis: anak kesatu jenis kelamin laki-laki dari dari Ibu Nisa Al Habsyi diubah menjadi anak kesatu jenis kelamin laki-laki dari pasangan Idrus dengan Nisa Al Habsyi.
 - b. Akta Kelahiran Nomor 3508.AL.2010.003653 atas nama Sayyidah Zainap Al Baharun yang semula ditulis: anak kedua jenis kelamin perempuan dari Ibum Nisa Al Habsyi diubah menjadi anak kedua jenis kelamin perempuan dari pasangan Idrus dengan Nisa Al Habsyi.
 - c. Akta Kelahiran Nomor 3508.AL.2011.024395 atas nama Khotijah Al Baharun yang semula ditulis: anak ketiga jenis kelamin perempuan dari Ibum Nisa Al Habsyi diubah menjadi anak ketiga jenis kelamin perempuan dari pasangan Idrus dengan Nisa Al Habsyi.

- 4) Menetapkan Biaya Menurut Hukum

Pada hari sidang yang telah di tentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya seputar Pemohonan para Pemohon dan akibat hukumnya serta kemungkinan diajukannya pembatalan putusan oleh pihak ketiga apabila penetapan ini bertentangan dengan hukum.

Pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan dari para

Pemohon yang pada pokoknya. Untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

a. Bukti Surat

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508191008660001 atas nama Isdrus, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1)
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508192908052410 atas nama Idrus, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.2)
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3508206208760001 atas nama Nisa Al Habsyi yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.3)
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508202302110001 atas nama Nisa Al Habsyi yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (P.4)
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Nomor 3508.AL.2010.003653, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya. (P.5)
- 6) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Nomor 3508.AL.2010.003652, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya. (P.6)
- 7) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Nomor 3508.AL.2011.024395, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya. (P.7)

b. Bukti Saksi

- 1) Agustono bin Nawi (kakak ipar Pemohon II), umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Kecamatan Kanigaran, Kabupaten Probolinggo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 1. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon
 2. Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah diluar pengawasan KUA
 3. Bahwa saksi tahu ketika sebelum menikah secara Islam
 4. Bahwa saksi tahu ketika menikah sirri Pemohon II masih berstatus perawan sedangkan Pemohon I berstatus mempunyai isteri
 5. Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada anaknya bernama Hasan MMuhammad Al Habsyi
 6. Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilaksanakan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500.000,-

7. Bahwa saksi tahu akad nikah dibimbing oleh H. Ghozali setelah mendapat pasrah wali dari wali Pemohon II
 8. Bahwa saksi tahu para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan hubungan lainyang dilarang melakukan pernikahan
 9. Bahwa saksi tahu penetapan asal-usul anak ini oleh para Pemohon akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran ketiga anak para Pemohon
 10. Bahwa saksi tahu ketiga anak bernama: Muhammad Basir Al Baharun, Sayyidah Zainap Al Baharun, dan Khotijah Al Baharun benar-benar anak-anak kandung atau hasildari pernikahan sirri para Pemohon
- 2) Moch. Musleh bin H. Mahmudi (Santri Pemohon I), umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Rt.03, Rw 1, Desa Sumberkedawung, Kecamatan Leces, Kecamatan Probolinggo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagaiberikut:
1. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon
 2. Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah duluar pengawasan KUA
 3. Bahwa saksi tahu sebelum menikah secara Islam
 4. Bahwa saksi tahu ketika menika Pemohon II masih berstatus perawan dan Pemohon I berstatus mempunyai isteri
 5. Bahwa saksi tahu ketika menikah sirri Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada anknya bernama Hasan Muhammad Al Habsyi
 6. Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilaksanakan dengan mas kawin sebesar Rp.500.000,-
 7. Bahwa saksi tahu akad nikah dibimbing oleh H. Ghozali setelah mendapat pasrah wali dari wali Pemohon II
 8. Bahwa saksi tahu para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan hubungan lainyang dilarang melakukan pernikahan
 9. Bahwa saksi tahu penetapan asal-usul anak ini oleh para Pemohon akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran ketiga anak para Pemohon
 10. Bahwa saksi tahu ketiga anak bernama: Muhammad Basir Al Baharun, Sayyidah Zainap Al Baharun, dan Khotijah Al Baharun benar-benar anak-anak kandung atau hasildari pernikahan sirri para Pemohon

Para Pemohon tidak menyampaikan apapun lagi dan mohon penetapan untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

3. Pertimbangan Hukim oleh Hakim

Pertimbangan hukum merupakan gambaran tentang bagaimana hakim mengkualifikasi fakta, kemudian melakukan penilaian terhadap fakta-fakta yang diajukan

secara rinci serta memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.⁹²

Dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 481/Pdt.P/PA.Lmj Pertimbangan Hukum oleh Hakim: Menimbang, permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya didasarkan atas alasan:

Para Pemohon pernah menikah sesuai dengan syarat dan rukun agama Islam pada tanggal 29 September 2003 dengan wali nikah bernama Hasan Muhamma (adik Pemohon II) yang telah mendapat mandate dari ayah Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sebesar RP.500.000,- dihadapan 2 orang saksi, masing-masing bernama Muslih dan Bagus. Namun dalam pernikahan yang dilangsungkan tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang agar menetapkan asal-usul anak tersebut sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon juga memohon agar penulisan akta kelahiran disesuaikan dengan mencantumkan ketiga anak aqua sebagai anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, serta dua orang saksi. Bahwa oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.7 telah sesuai dengan aslinya maka formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan oleh karena semuanya merupakan akta autentik maka memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa saksi satu dan saksi dua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.

Dalam keterangan para saksi Pemohon mengenai anak Pemohon, adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri
- b. Pernikahan para Pemohon telah dilakukan dihadapan dua osaksi, dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II yang telah mewakilkan kepada anak laki-lakinya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.500.000,-
- c. Dari pernikahan tersebut telah di karuniaai 3 orang anak bernama: Muhammad Basir Al Baharun, Sayyidah Zainap Al Baharun, dan Khotijah Al Baharun
- d. Dalam pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nasab dan dihadiri oleh dua orang saksi

⁹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 263-264.

- e. Ketiga anak tersebut sudah memiliki akta kelahiran, akan tetapi hanya tertulis sebagai anak Pemohon II
- f. Anak ketiga para Pemohon terdapat kesalahan penulisan urutan anak dan tahun kelahiran yang seharusnya anak ketiga tetapi tertulis anak keenpat, dan seharusnya lahir tahun 2010 tetapi tertulis tahun 2011

Berdasarkan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa pernikahan antar Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti dan memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan. Dengan demikian pernikahan tersebut harus dianggap sebagai pernikahan yang sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena suatu hal, pernikahan tersebut tidak terdaftar atau tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Dari fakta-fakta diatas telah terbukti bahwa akibat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lahir tigaorang anak, masing-masing bernama Muhammad Basir Al Baharun, Sayyidah Zainap Al Baharun, dan Khotijah Al Baharun.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo, Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan diatas, anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan diatas Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam Kitab Al-Fiqh Al Islam wa 'Adillatuhu, juz 7 halaman 690, selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب, وطريق لثبوته في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا, أو كان زواجا عرفيا, أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من اولاد.

Artinya: Perkawinan yang sah atau fasid menjadi penetapan nasab dan sebagai jalan penetapan nasab dan sebagai jalan penetapan nasab tersebut dalam suatu kejadian (penetapan anak). Maka apabila sewaktu-waktu telah tetap adanya perkawinan, sekalipun perkawinan itu fasid atau perkawinan menurut adat, yakni perkawinan dengan akad tertentu tanpa pencatatan resmi, maka ditetapkanlah nasab anak-anak yang lahir dari perempuan tersebut (sebagai anak sah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 angka 12 dan Pasal 7 dan 8 menetapkan bahwa hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Diantara hak anak adalah mengetahui asal-usul orang tuanya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka demi kemaslahatan masa depan anak-anak dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 (12), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan ketiga anak masing-masing bernama:

- a. Muhammad Basir Al Baharun, lahir di Lumajang, tanggal 2 Juli 2004
- b. Sayyidah Zainap Al Baharun, lahir di Lumajang, tanggal 9 Desember 2005
- c. Khotijah Al Baharun, lahir di Lumajang, tanggal 19 Oktober 2010

Adalah anak-anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II. Disamping Pemohon memohon agar ketiga anak aquo dinyatakan anak sah Pemohon dan Termohon, para Pemohon juga mohon agar penulisan akta kelahiran ketiga anak aquo dilakukan perubahan.

Menimbang, bahwa perubahan penulisan akta kelahiran atas ketiga anak tersebut merupakan konsekuensi hukum atas telah diakuinya secara hukum ketiga anak taquo patut dikabulkan dengan menetapkan perubahan penulisan akta kelahiran atas ketiga anak tersebut sebagaimana tertuang dalam amar putusan. Karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

4. Amar Putusan

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon
- b. Menetapkan anak-anak sebagai berikut:

- 1) Muhammad Basir Al Baharun, lahir 2 Juli 2004
- 2) Sayyidah Zainap Al Baharun, lahir 0 Desember 2005
- 3) Khotijah Al Baharun, lahir 10 Oktober 2010

Adalah anak-anak sah Pemohon dan Termohon.

- c. Menetapkan perubahan penulisan Akta Kelahiran sebagai berikut:

- 1) Akta Kelahiran Nomor 3508.AL.2010.003653 atas nama Muhammad Basir Al Baharun yang semula tertulis: anak kesatu, jenis kelamin laki-laki, dari Ibu Nisa Al Habsyi, diubah menjadi: anak kesatu, jenis kelamin laki-laki, dari suami isteri Idrus dan Nisa Al Habsyi.
- 2) Akta Kelahiran Nomor 3508.AL.2010.003652 atas nama Sayyidah Zainap Al Baharun yang semula tertulis: anak kedua, jenis kelamin perempuan, dari Ibu Nisa Al Habsyi, diubah menjadi: anak kedua, jenis kelamin perempuan, dari suami isteri Idrus dan Nisa Al Habsyi.
- 3) Akta Kelahiran Nomor 350.AL.2011.024395 atas nama Khotijah Al Baharun yang

- 4) semula tertulis: anak ketiga, jenis kelamin perempuan, dari Ibu Nisa Al Habsyi, diubah menjadi: anak ketiga, jenis kelamin perempuan, dari suami isteri Idrus dan Nisa Al Habsyi.
- 5) Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.561.000,-

Demikian ditetapkan di Lumajang dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Drs.H. Asmu'I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Toif, Drs.,M.h. dan Dr.H.M. Zainuri, Drs., S.h., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan, pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umar Suki, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Untuk melengkapi data dalam penetapan tersebut, penulis mencoba mencari informasi seluas-luasnya dengan cara melakukan wawancara dengan Dr.H. TOIF, Drs.,M.H.⁹³ selaku anggota Majelis Hakim yang ikut andil dalam memutus perkara tersebut dan dengan Ibu Nisa selaku Pemohon II, dari wawancara tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Apakah benar bapak selaku anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang pada Kamis, 4 September 2019 Masehi?

Iya, benar

Apa hasil penetapan yang Majelis Hakim ambil terhadap perkara tersebut, dikabulkan, ditolak atau bahkan tidak diterima?

Penetapan Nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj seluruh Majelis Hakim sepakat untuk menerima dan mengabulkan.

Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang telah diajukan oleh para Pemohon?

Pasangan yang mengajukan Pemohon tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dalam pelaksanaan perkawinannya telah sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku menurut

⁹³ Bapak Dr.H. TOIF, Drs.,M.H. Hakim di Pengadilan Agama Lumajang, jabatan: Hakim Anggota, pada 2 April 2021.

agama Islam, dan hal ini sesuai dengan Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pernikahan tersebut harus dianggap sebagai pernikahan yang sah, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Walaupun dalam pernikahannya atau dalam poligaminya tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama dan perkawinannya tidak dicatatkan, namun dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan agama Islam.

Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sehingga mengabulkan permohonan para Pemohon dalam hal asal-usul anak? Dan menetapkan anak-anak yang lair daripadanya menjadi anak sah sehingga nama Ayahnya tercantum dalam akta kelahiran anak-anak tersebut?

Melihat dari permohonan yang diajukan dari para Pemohon, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, telah menjadi bukti kuat dan kesepakatan Majelis Hakim untuk mengabulkannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dan dalam Pasal 1 angka 12 dan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menetapkan bahwa hak anak adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara, dan diantaranya adalah mengetahui asal-usul orang tuanya. Dan dengan berpegang pada Pasal 42 dan Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan, serta Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka demi kemaslahatan masa depan anak-anak ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Berikut hasil wawancara dengan Pemohon II:⁹⁴

Apa alasan bapak dan ibu melangsungkan poligami bawah tangan?

Alasan saya melakukan poligami bawah tangan adalah, peratma karena waktu itu saya di jodohkan oleh orang tua saya. Kedua, karena saat itu saya tidak tau kalau ternyata suami saya sudah memiliki isteri.

Berapakah umur bapak dan ibu ketika melangsungkan poligami sirri?

Saat itu saya umur 19 tahun, dan suami saya sekitar mendekati 40 tahun.

Apakah sebelum bapak dan ibu mengajukan permohonan asal-usul anak, bapak dan ibu mengajukan permohonan isbat poligami?

Iya mba, saya sudah mengajukan permohonan isbat poligami sebanyak tiga kali.

Lalu bagaimana kelanjutan dari permohonan isbat poligami ibu? Apakah dikabulkan atay bagaimana?

Waktu itu, saya mengajukan tiga kali isbat poligami, namun tiga kali itu juga gagal mba. Dari pihak Pengadilan Agamanya mengusahakan, namun dari pihak isteri pertama tidak memberi tanda tangan, atau tidak memberi izin.

Apakah selama poligami bawah tangan yang ibu lakukan, mengalami kesulitan?

Alhamdulillah selama saya menikah dengan suami saya, tidak ada kesulitan yang berarti mba, semua bisa teratasi dengan baik.

⁹⁴ Ibu Nisa Al-Habsyi selaku Pemohon II, pada 9 Juni 2021.

Apa alasan bapak dan ibu mengajukan permohonan asal-usul anak?

Alasan saya dan suami mengajukan permohonan asal-usul anak karena anak-anak saya mengalami beberapa kesulitan. Pertama, ketika anak saya akan menikah harus ada nasab atau bin dari bapaknya, tidak boleh dari ibunya. Kedua, ketika anak saya akan sekolah ke luar negeri mengalami kesulitan karena mengharuskan adanya nasab atau bin dalam akta kelahirannya. Karena pernikahan yang saya lakukan dengan suami saya adalah pernikahan sirri, maka nasab anak-anak saya hanya atas nama saya. Maka dari itu, untuk memperjuangkan hak-hak atau untuk kebaikan anak-anak saya dikemudian hari, saya dan suami mengajukan permohonan asal-usul anak pada Pengadilan Agama Lumajang.

Apakah sebelum permohonan bapak dan ibu dikabulkan oleh Majelis Hakim, anak-anak bapak dan ibu mengalami kesulitan?

Kesulitan anak-anak saya seperti jawaban saya yang diatas.

Ketika permohonan bapak dan ibu dikabulkan, apa dampak paling besar yang ibu rasakan?

Banyak sekali mba. Yang paling pertama adalah saya merasa bahagia, karena anak-anak saya akhirnya diakui oleh Negara. Dan yang kedua, anak-anak saya kemana-mana sudah mudah, karena sudah di nasabkan dengan ayahnya, kan kalau kemarin masih dengan saya binti saya. Lalu ketika anak saya nantinya akan menikah, di surat nikahnya sudah biiin ayahnya, bukan ke saya lagi.intinya, bahagia sekali yang saya rasakan, gabisa di ungkapkan mba.

Apakah dengan dikabulkannya permohonan iini, hak-hak anak-anak ibu dapat terpenuhi? Atau sebelumnya memang sudah terpenuhi hak-haknya?

Pasti mba, anak-anak saya bahkan sebelum diakuinya sebagai anak sah, hak-hak anak saya memang sudah terpenuhi.

Pertanyaan terakhir, diawal ibu menjawab bahwa ibu sudah mengajukan isbat poligami, namun tidak bisa karena isteri pertama dari suami ibu tidak mengizinkan. Pertanyaan saya, bagaimana hubungan ibu dengan isteri pertama dari suami?

Dari awal menikah sampai saat ini saya belum pernah bertemu dengan isteri pertama suami saya. Dari awal kami memang tidak berhubungan mba.

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG NOMOR: 481/PDT.P/2019/PA.LMJ. TENTANG ASAL-USUL ANAK

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 481/PDT.P/2019/PA.LMJ. Tentang Asal-Usul Anak

Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta wakaf dan shodaqoh dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa perkara-perkara dalam perkawinan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan, salah satunya adalah mengenai penetapan asal-usul anak.

Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Lumajang berwenang dalam menangani perkara penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh para Pemohon. Dalam penetapan nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj. Dalam Penetapan Nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj. majelis hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak-anak para Pemohon dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 55 UUP, jo Pasal 1 (12), Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum, menyebutkan oleh karenanya permohonan Pemohon patut di kabulkan. Dalam perkara, dijelaskan bahwa Idrus bin Ali (sebagai Pemohon I) dan Nisa Al Habsyi (sebagai Pemohon II) telah melangsungkan poligami bawah tangan, dan dalam pelaksanaannya Pemohon I berstatus sudah menikah, dan Pemohon II berstatus perawan. Dan dalam pelaksanaan pernikahannya telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan dinyatakan sah menurut Islam. Telah disebutkan diatas, bahwa pernikahan yang tidak didaftarkan Pemohon ada Kantor Urusan Agama tidak memiliki kekuatan hukum dihadapan hukum. Dan dari poligami bawah tangan yang telah dilangsungkan tersebut, lahirlah tiga orang anak. Anak pertama bernama Muhammad Basir Al Baharun, anak kedua bernama Sayyidah Zainap Al Baharun, dan anak ketiga ebrnama Khotijah Al Baharun. Anak-anak yang lahir tersebut memiliki akta kelahiran, namun hanya nama Ibunya yang tercantum.

Maka dengan disebutkannya fakta-fakta dalam penetapan diatas, penulis akan menganalisis perihal pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon dengan secara runtut:

1. Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya didasarkan atas alasan.

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, serta 2 orang saksi.
3. Menimbang, bahwa oleh kerana bukti P.1 sampai dengan P.7 telah dinazegel dan telah sesuai aslinya maka formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan oleh karena semuanya merupakan akta autentik maka memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).
4. Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.
5. Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai anak Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.
6. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terbukti dan memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pernikahan tersebut, harus dianggap sebagai pernikahan yang sah kerana telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun karena sesuatu hal pernikahan tersebut tidak terdaftar/tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
7. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas telah terbukti pula bahwa akibat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lahir 3 orang anak, masing-masing bernama MUHAMMAD BASIR AL BAHARUN, SAYYIDAH ZAINAP AL BAHARUN dan KHOTIJAH AL BAHARUN. Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Menimbang, bahwa karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan di atas, anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dapat ditetapkan sebagai anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II.
8. Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 angka 12 dan Pasal 7 dan 8 menetapkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Di antara hak anak adalah mengetahui asal-usul orang tuanya.

Secara normative, perkawinan di Indonesia menganut prinsip monogami yang artinya seorang pria hanya diperkenankan memiliki satu orang isteri, begitu pun bagi seorang wanita hanya diperkenankan memiliki satu orang suami, hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1)

UUP yang menyebutkan “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.” Namun sebagian masyarakat Indonesia masih minim pengetahuan mengenai pentingnya mencatatkan perkawinan mereka di Lembaga Perkawinan. Sedikit masyarakat yang sadar hukum dan mengetahui akibat hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan, termasuk juga didalamnya poligami. Akibat dari pernikahan yang tidak dicatatkan adalah pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dihadapan hukum, walaupun pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun hukum Islam, pernikahannya tetap tidak diakui oleh Negara.

Selain cacat dimata hukum, poligami bawah tangan juga cacat dimata sosial. Karena poligami sendiri masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, terlebih jika yang dilakukan adalah poligami bawah tangan. Banyaknya anggapan buruk masyarakat terhadap isteri kedua dan anak yang lahir daripadanya memberikan pengaruh negative diluar kekuatan hukum bagi isteri dan anak itu sendiri.

Dalam mengatasi hal seperti ini Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi untuk persoalan tersebut, agar pernikahan yang sebelumnya tidak mempunyai kekuatan hukum kemudian mendapatkan kekuatan hukum dan bukti akta nikah, yaitu dengan cara isbat nikah. Dengan isbat nikah, maka status pernikahan menjadi jelas dimata hukum.

Dalam Kompilasi Hukum Islam upaya hukum isbat nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) sebagai berikut:

Ayat (2)

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Ayat (3)

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya yang terjadi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Dari pengertian dan macam-macam isbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama, hanya terbatas pada hal-hal diatas. Tidak ada yang mengatur, atau menyebutkan isbat nikah untuk perkawinan poligami bawah tangan. Dari penjelasan diatas, penulis melihat bahwa poligami bawah tangan tidak dapat di isbatkan. Hal ini ditegaskan dalam Surat Edaran nomor 3 Tahun 2018 yang dijelaskan bahwa “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri, permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan

untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.”

Namun, tidak dapat di isbatkannya hubungan poligami bawah tangan tidak serta merta berakibat pada asal-usul anak yang dilahirkan daripadanya. Bahwa anak yang lahir dari poligami bawah tangan dapat memperjuangkan hak-haknya dalam asal-usul anak dan mendapatkan pengakuannya sebagai anak sah. Namun, penulis hanya setuju hal ini apabila berlaku dan dapat diperjuangkan oleh anak yang lahir benar-benar dari perkawinan yang sah secara agama. Dan bukan anak yang lahir dari perkawinan yang belum diadakan atau disebut juga anak luar kawin yang mana suatu hubungan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah dan dari hubungan tersebut melahirkan seorang anak. Dan hal ini dapat dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Beda hal jika pernikahan sirri, dalam hal pernikahan sirri, anak yang lahir daripadanya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai anak sah, cukup mengajukan isbat poligami bagi orang tuanya. Maka ketika pernikahan orang tuanya sudah di isbatkan atau sudah di akui, maka secara otomatis anak yang lahir daripadanya akan diakui sebagai anak sah dan mendapatkan hak-haknya.

Memperhatikan fakta yang telah dipaparkan oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta para saksi yang telah diajukan para Pemohon, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika melangsungkan poligami bawah tangan, sampai dengan lahirnya tiga orang anak, Pemohon I masih berstatus sebagai suami dari pernikahannya yang pertama dan Pemohon II berstatus perawan. Berdasarkan fakta dalam persidangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang telah dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan hukum Islam, dan dianggap sah dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahannya.

Pasal 14 Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan macam-macam rukun dalam perkawinan, yaitu:

Untuk melakukan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab qobul

Dalam Penetapan Nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj.

- a. Idrus bin Ali sebagai calon mempelai pria (suami).
- b. Nisal Al Habsyi sebagai calon mempelai wanita (isteri).

- c. Hasan bin Muhammad (adik Pemohon II) sebagai wali nikah para Pemohon. Yang mana ayah Pemohon II telah mewakilkan kepada anaknya Hasan sebagai wali nikah pernikahan.
- d. Muslih dan Agus sebagai saksi nikah para Pemohon. (Dengan mas kawin sebesar Rp.500.000,-)
- e. Dan akad nikah atau ijab qobul yang dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh H. Ghozali setelah wali mewakilinya.

Dengan terpenuhinya rukun nikah diatas, penulis melihat tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menyangkal pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, dan pernikahan tersebut termasuk pernikahan yang sah menurut hukum Islam. Maka dengan ini, penulis melihat langkah yang diambil Majelis Hakim benar dan telah didasarkan pada Undang-Undang yang ada yang telah mengaturnya. Dan dengan rukun nikah yang disebutkan diatas jelas bahwa anak yang lahir dari pernikahan tersebut bukanlah anak luar kawin namun adalah anak sah sesuai dengan ikatan perkawinan berdasarkan agama. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Seorang anak yang lahir akibat dari pernikahan bawah tangan ataupun poligami bawah tangan tidak dapat maksimal atau tidak dapat sepenuhnya mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Dan hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan bahwa hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Karena pernikahan yang tidak dicatatkan tidak akan diakui oleh hukum di Indonesia.

Namun para Pemohon mengalami kesulitan dalam menetapkan asal-usul anak, hal ini di karenakan adanya Pasal 2 ayat (2) UUP, yang menengaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Dan akibat Pasal 2 ayat UUP, maka mengakibatkan Pasal 43 ayat (1) UUP berlaku pada para Pemohon, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Maka dengan itu, para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak pada Pengadilan Agama Lumajang.

Dengan dikabulkannya seluruh permohonan oleh Majelis Hakim, maka penetapan tersebut telah memberikan kemudahan dan memberikan jaminan bagi masa depan seorang anak. Hal-hal yang akan terjadi apabila majelis hakim tidak mengabulkan permohonannya yaitu anak yang lahir hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, anak dan ibunya tidak memiliki hak atas nafkah dan warisan dari ayahnya, status anak yang dilahirkan merupakan anak yang tidak sah, dan status anak adalah anak tidak sah, dan dalam akta kelahirannya hanya tercantum nama ibunya saja. Dengan tidak adanya status hukum antara anak dan ayah dapat menimbulkan kemungkinan-kemungkinan bahwa suatu saat sang ayah lari dari tanggung jawab dan tidak mengakui anak tersebut. Dalam hal ini, penulis

melihat bahwa pelaksanaan poligami bawah tangan hanya menimbulkan dampak negative bagi ibu dan anak. Sedangkan si ayah tidak memiliki dampak apapun bahkan cenderung diuntungkan oleh kondisi tersebut.

Penulis melihat, bahwa apa yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan penetapan Nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj. beralasan hukum, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Machicha Mochtar atau Aisyah Mochtar. Dalam amar putusannya MK, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, dan memberikan tambahan astas putusannya bahwa Pasal 43 ayat (1) UUP “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” kemudia harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Hanya saja dalam penetapannya Majelis Hakim tidak memberi syarat dengan adanya bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini, atau bisa dengan melakukan tes DNA. DNA adalah *deoxyribonucleic acid* atau *asam deoksiribonuklrat*, dengan menggunakan tes DNA maka seseorang akan mengetahui informasi genetika seseorang dan seseorang bisa mengetahui garis keturunannya. Karena Majlis Hakim Pengadilan Agama Lumajang berpendapat bahwa dengan adanya bukti berupa para saksi yang terlibat dalam pernikahan para Pemohon, maka cukup untuk dijadikan bukti bahwa anak-anak tersebut merupakan anak sah dari para Pemohon.

Kewajiban dalam pencatatan perkawinan diberlakukan untuk melindungi hak-hak bagi setiap orang yang melangsungkan perkawinan dan anak-anak yang lahir daripadanya, dan supaya ketika hak-haknya tidak didapatkan atau direnggut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, pihak-pihak yang bersangkutan dapat memperjuangkan dengan mudah apa yang menjadi haknya, karena memiliki bukti otentik yang sempurna dan mengikat, yaitu berupa akta nikah.

Sebenarnya di tegaskannya pencatatan dalam perkawinan bukan semata-mata tanpa sebab, diwajibkannya pencatatan perkawinan adalah untuk kebaikan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, dengan dicatatkannya perkawinan maka Negara dapat memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak-hak pihak yang bersangkutan. Dengan dicatatkannya sebuah perkawinan, maka akan menimbulkan akibat hukum yang sangat luas, dan dengan itu maka pihak akan mendapatkan sebuah bukti otentik perkawinan, dengan adanya bukti otentik ini maka hak-hak yang timbul dapat terlindungi dengan baik.

Dengan di kabulkannya permohonan oleh Majelis Hakim, sebenarnya penulis tidak setuju, karena dari pihak Majelis Hakim sendiri dalam pembuktiannya tidak disertakan dengan bukti tes DNA, atau dengan kata lain, pembuktian yang diajukan oleh para Pemohon terbilang umum dan mudah. namun bukan berarti penulis juga menolak keras apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Mengingat Putusan MK Nomor 46/PPU-VII/2010 yang dalam

putusan tersebut Pemohon memberikan bukti berupa tes DNA. Dan dengan melihat bahwa dalam fiqh tidak pernah disebutkan pernikahan harus dicatatkan, tetapi terdapat perintah dalam Al-Quran Surat Annisa untuk menaati *ulil amri* dan dalam hal ini Undang-Undang sebagai produk *ulil amri*. Ketidaksetujuan penulis bukan tanpa alasan kuat, karena penulis melihat kemudahan yang diberikan akan berdampak bagi pihak-pihak diluar sana yang nantinya akan menganggap enteng pencatatan perkawinan ini. Maka hal ini akan memberi dampak buruk bagi tatanan masyarakat yang telah diatur sedemikian rupa oleh Undang-Undang. Dan sebenarnya, dalam hal permohonan dan penetapan asal-usul anak ini pihak isteri tetap dirugikan secara hak-haknya dan tidak diakui pernikahan mereka.

Dengan melihat Pasal 2 ayat (2), Pasal 43 ayat (1) UUP, dan Pasal 9 UUP, jelas menyebutkan bahwa penetapan Majelis Hakim tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Namun jika tertunduk hanya pada Undang-Undang diatas, hanya akan menimbulkan *madharat*, dan memberikan kesulitan bagi anak-anak hasil poligami bawah tangan. Dengan memperhatikan pernikahan para Pemohon yang sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syariat, maka hal ini patut dipertimbangkan. Dengan ini, penulis melihat bahwa mengabulkan permohonan asal-usul anak ini akan lebih banyak memberikan kemaslahatan bagi anak-anak para Pemohon.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan para Pemohon, penulis bertanya perihal isbat poligami, apakah para Pemohon pernah mengajukan isbat poligami untuk pernikahannya. Lalu Pemohon II mengatakan, bahwa sebelum para Pemohon mengajukan penetapan asal-usul anak, para Pemohon sudah pernah mengajukan isbat poligami, namun gagal dikarenakan isteri pertama dari Pemohon I tidak memberikan tanda tangan berupa izin poligami atas Pemohon I. Sehingga ini salah satu alasan para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak. Dalam hal ini, disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUP bahwa untuk dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan harus adanya harus adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. Kemudian dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Pemohon II menyebutkan bahwa alasan Pemohon melakukan poligami bawah tangan adalah karena alasan perjodohan dan karena diawal perjodohan Pemohon II tidak mengetahui bahwa Pemohon I sudah memiliki isteri.

Kemudian, dengan penetapan ini, maka terpenuhi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dan terpenuhi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

Dengan ini, penulis menyimpulkan, bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari Rahim seorang Ibu, yang mana dari kehamilan itu akibat atau dalam hubungan sah dengan suaminya. Atau, anak sah merupakan anak yang lahir dalam pernikahan dan anak sah dapat

berasal dari penetapan oleh hakim, seperti halnya dalam penetapan ini, Majelis Hakim yang menetapkan keabsahan asal-usul seorang anak.

Menurut sudut pandang hukum, tahapan proses yang dilalui sampai terjadinya peristiwa kelahiran dapat digolongkan menjadi:

1. Jika proses yang dilalui sah atau *legal*, baik menurut hukum agama maupun hukum Negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak yang sah.
2. Jika proses yang dilalui tidak sah atau *illegal*, baik menurut hukum agama maupun hukum Negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).

Dalam tahap pembuktian seorang anak untuk dapat mencapai atau mendapat predikat sah atau untuk menentukan asal-usul seorang anak, dengan cara pembuktian nikah. Dengan membuktikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Atau dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dimilikinya.

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- 1) Pekawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Penetapan asal-usul anak dapat dilakukan dengan melihat bukti-bukti yang ada dari padanya. Dengan cara melihat akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun perlu diingat kembali, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan poligami bawah tangan atau secara sirri, yang mana dalam pelaksanaannya dapat dikatakan secara illegal. Dengan pernikahan yang seperti ini, maka tidak akan mendapatkan kekuatan hukum berupa akta nikah. Dengan ketentuan diatas, penulis melihat, perkara ini tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, namun dapat dibuktikan dengan para saksi yang telah dihadirkan oleh para Pemohon, dengan demikian langkah yang diambil oleh Majelis Hakim telah sesuai dalam pandangan penulis. Hal ini sesuai dengan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- 2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁹⁵

⁹⁵ Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan PERadilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*.

Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan tiga macam status anak tersebut, maka anak sah dengan mudah akan mendapatkan akta kelahiran yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayahnya dan ibu yang melahirkannya dengan segala akibat hukumnya, karena akta kelahirannya didasarkan atas hukum antara lain akta nikah orang tuanya.⁹⁶

Dari fakta dan bukti yang Pemohon berikan, penulis melihat, anak-anak yang lahir merupakan akibat dari hasil pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II. Dengan Majelis Hakim yang menerima atau mengabulkan semua permohonan para Pemohon, penulis melihat langkah yang diambil oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan peraturan yang mengaturnya dengan mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu pada bukti-bukti dengan teliti. Hal ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 ayat (2) yang disebutkan di atas.

Wildan Suyuti berpendapat, putusan yang mengandung pengadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat tercapai ketika hakim dalam menkonstruksi putusan dengan mempertimbangkan tiga aspek, antara lain:

- a. Aspek yuridis (aspek hukum), yaitu putusan yang sesuai dengan hukum yang tertulis putusan mendasarkan pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Aspek sosiologis, yaitu putusan yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat (hukum kebiasaan masyarakat) realitas factual atau fakta yang terjadi di masyarakat
- c. Aspek filosofis, yaitu putusan tidak hanya berdasarkan pada teks Undang-Undang yang tertulis, tetapi juga berdasarkan pada latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan itu sendiri.⁹⁷

Dari kesimpulan di atas, maka tindakan yang diambil oleh Majelis Hakim benar adanya, dengan terlebih dahulu memeriksa para saksi sebelum mengabulkannya. Dengan mempertimbangkan tiga aspek di atas, maka keputusan hakim telah mengandung pengadilan, kepastian dan kemanfaatan. Secara yurid is, Majelis Hakim telah mendasarkan dalil-dalil yang diberikan Pemohon dengan pasal-pasal dan peraturan perundangan yang berlaku. Secara sosiologis, Majelis Hakim tidak bertentangan dengan hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dan secara filosofi, Majelis Hakim tidak hanya tertaut pada aspek-aspek yang tertulis dalam Undang-Undang, namun juga melihat latar belakang lahirnya Undang-Undang itu sendiri.

Pertimbangan hukum dalam sebuah putusan Pengadilan sejatinya merupakan jiwa dan merupakan intisari dari sebuah produk hukum dari Pengadilan, karena hakekatnya pertimbangan hukum oleh Hakim berisi tentang analisis, pendapat, argumentasi, dan kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang bertugas memeriksa perkara. Dan dengan keputusan Majelis Hakim yang menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon, penulis melihat, bahwa Majelis Hakim bijak dalam memutuskannya, dengan

⁹⁶ Asrofi *Penetapan Asal-Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif*.

⁹⁷ Humam Mustajib, *Perjuangan Pengabdian Pemikiran*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2014), 226.

mempertimbangkan kemaslahatan dan masa depan anak-anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 (12), UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dengan Majelis Hakim yang telah mengakui dan menetapkan bahwa tiga orang anak yang lahir akibat dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak sah. Maka, timbul akibat atau konsekuensi hukum atas telah diakuinya secara hukum ketiga anak tersebut dengan perubahan penulisan akta kelahiran atas ketiga anak tersebut.

B. Akibat Hukum Terhadap Penetapan Perkara Nomor: 481/PDT.P/2019/PA.LMJ. Tentang Asal-Usul Anak

Bagi umat Islam di Indonesia banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya dilembaga pencatatan. Ada karena faktor biaya, atau tidak mampu dalam membayar biaya administrasi pencatat sehingga tidak dicatatkan tetapi pernikahannya tidak dirahasiakan, karena belum cukupnya umur untuk melaksanakan perkawinan menurut hukum di Indonesia, atau pegawai sipil yang tidak dibolehkan untuk poligami sehingga memilih jalan dengan melakukan poligami sirri, karena beberapa masalah pribadi.⁹⁸

Perkawinan maupun poligami sirri merupakan perkawinan yang dilakukan didepan pemuka agama saja tanpa dicatatkan. Persoalan mengenai pernikahan sirri masih tetap menuai pro kontra di kalangan Islam di Indonesia, karena peraturan di Indonesia sendiri tidak mengatur tentang perkawinan sirri secara khusus. Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan bawah tangan merupakan perkawinan yang tidak sah, dengan kata lain, poligami bawah tangan juga tidak diakui pernikahannya atau tidak diakui poligaminya.

Penikahan sirri yang kerap ditemukan adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau dikantor pencatatan sipil bagi yang tidak beragama Islam. Pernikahan yang seperti ini dikenal juga sebagai perkawinan bawah tangan. Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan *mudayanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya.⁹⁹

Dalam pandangan Islam perkawinan atau poligami sirri dianggap sah sepanjang telah memenuhi syarat dan rukun nikah, akan tetapi dalam peraturan Indonesia, perkawinan atau poligami yang seperti ini belum bisa dianggap sah selama pernikahan yang dilakukan tidak dicatatkan di pegawai pencatat nikah. Dengan pernikahan yang seperti ini di Indonesia, akan

⁹⁸ Abdullah Wasian, "Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Isteri, Anak, dan Harta Kekayaannya, Tinjauan Undang-Undang Perkawinan", "Tesis Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (Semarang, 2010). 17. Sebagaimana dikutip dalam https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0.5&qsp=1&q=akibat+hukum+perkawinan+siri&qst=br, diakses 9 Maret 2021.

⁹⁹ Ibid. 28.

menimbulkan banyak dampak negative terhadap isteri, harta kekayaan, terlebih apabila dalam pernikahannya menghasilkan anak, karena hal ini yang akan menjadi sangat krusial, karena anak yang lahir daripadanya dianggap anak tidak sah, dan akan menjadi masalah baru apabila disuatu masa pernikahan yang seperti ini mengalami perpecahan dengan jalan perceraian.

Akibatnya hukumnya terhadap isteri, isteri bukanlah isteri sah dan karenanya isteri tidak berhak atas nafkah dan hak waris dan juga tidak berhak atas harta gono-gini apabila terjadi perpisahan. Dan akibat hukum terhadap anak yang lahir daripadanya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, atau dengan kata lain, anak ini tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, dan bisa saja sewaktu-waktu ayahnya menyangkal keberadaan anak tersebut. Dan bahkan anak yang lahir daripadanya dalam akta kelahiranpun dianggap anak tidak sah, sehingga hanya nama ibunya saja yang tercantum dalam akta kelahirannya, selain itu, anak juga tidak berhak atas nafkah hidup, biaya pendidikan, dan warisan dari ayahnya.

Poligami bawah tangan juga memberikan dampak bagi kehidupan keluarga, poligami bawah tangan memberikan dampak bagi rasa tanggung jawab seorang suami bagi keluarga dan anak-anaknya, hal ini disebabkan lemahnya suatu hukum Negara yang lemah terhadap status keabsahan anak dan bisa menghilangkan hak anaknya dalam hal waris.

Islam memberikan perlindungan bagi anak tidak hanya dari sejak kecil, tetapi juga sejak masih dalam kandungan, sampai usia dewasa. Diantara perlindungan Islam terhadap anak adalah ditemukannya beberapa ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki anak, seperti hak perwalian, hak untuk disusui, diberi nama, hak untuk diberi makan, dirawat, hak waris dan dididik secara benar.¹⁰⁰ Namun bagi anak yang tidak memiliki kekuatan hukum, sulit untuk mendapatkan hak-hak yang semestinya secara langsung mereka miliki bahkan sejak dalam kandungan.

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga. Anak adalah seorang yang dilahirkan yang tercipta melalui perkawinan seorang pria dan wanita yang terikat secara sah menurut Agama (Islam). Lahirnya seorang anak di dunia ini dalam keadaan suci tidak ada dosa daripadanya. Maka sangat tidak adil jika seorang anak yang suci ini menanggung akibat yang ditimbulkan dari perbuatan orang tuanya. Seorang anak yang lahir tanpa kekuatan hukum tidak dapat mendapatkan hak-haknya secara utuh. Dengan Majelis Hakim yang menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon merupakan jalan yang sangat tepat, melihat bahwa anak tersebut benar-benar lahir akibat dari poligami yang sesuai menurut Islam. Dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan Anak, karena hukum yang berlaku sudah semestinya menjadi perisai bagi setiap warga Negara tidak terkecuali pada anak yang lahir dari poligami siri.

¹⁰⁰ Nur Halimah, "Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Assal-Usul Anak", *Skripsi Program Strata 1 UIN Walisongo Semarang*, (Perpustakaan UIN Semarang, 2016), 78, tidak dipublikasikan.

Perlindungan hukum terhadap anak telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan marabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan kriminalitas.

Adapun akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya penetapan permohonan nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj. yaitu: adanya hubungan nasab antara orang tua dan anak, akan menimbulkan hak-hak anak atas orangtuanya. Menurut Wahbah al Zuhaili, ada lima macam hak anak terhadap orangtuanya, yaitu hak nasab (keturunan), hak *radla'* (menyusui), hak *hadlanah* (pemeliharaan). Hak wali, dan hak nafkah.¹⁰¹

1) Nasab

Kata nasab berasal dari bahasa Arab, yang berarti keturunan. Secara istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian sedarah.¹⁰² Adapun dasar-dasar tetapnya nasab dari seorang anak kepada bapaknya, salahsatunya adalah dengan melalui perkawinan yang sah. Jelas bahwa nasab mempunyai makna yang sangat penting dalam hidup, hal ini dibuktikan dengan Al-Qur'an surah Al-Shaffat ayat 158:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْإِنثَىٰ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

Artinya: "Dan mereka mengadakan (hubungan) nasab (keluarga) antara Dia (Allah) dan jin. Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret (ke neraka)." ¹⁰³ (Q.S 37 [Al-Saffat]: 158)

Pengertian anak sah menurut hukum Islam dan hukum positif memiliki perbedaan. Menurut hukum positif di Indonesia, anak sah adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, sedangkan menurut hukum Islam, anak sah adalah anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah, yang telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. Dengan perbedaan yang seperti ini, maka cara mendapatkan nasab bagi seorang anak pun berbeda antara hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

a. Menurut Hukum Islam

Wahbah al-Zuhayli mengatakan sebab-sebab ditetapkannya nasab seorang anak kepada ibunya dikarenakan kelahiran, baik secara syariat maupun tidak.¹⁰⁴ Dengan kata lain, seorang anak yang lahir di dunia ini akan secara otomatis memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, baik anak tersebut hasil dari pernikahan sesuai syariat, maupun pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat.

Sebab-sebab ditetapkannya nasab seorang anak kepada ayahnya dikarenakan pernikahan yang sah, karena pernikahan yang rusak dan karena persetubuhan yang

¹⁰¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. 25

¹⁰² Yuni Harlina, *Status Nasab Anak*.

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

¹⁰⁴ M. Jamil, "Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam", vol. XVI, No. 1 (Jauari 2016), 4. Sebagaimana dikutip dalam <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/2902/2271>, diakses 10 April 2021.

subhat. Para ulama fikih sepakat, bahwa anak yang lahir dari dari perkawinan yang sah merupakan sebab dalam penetapan nasab seorang anak.¹⁰⁵ Dengan kata lain, seorang anak yang lahir dari perkawinan sah menurut syariat dengan secara otomatis akan mendapatkan hubungan nasab dengan ayahnya tanpa memerlukan adanya tuntutan dari sang ibu agar suami mengakui anak yang dilahirkannya adalah anaknya.

Para ulama sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan fasid sama dengan penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan.¹⁰⁶ Fasid ialah, pernikahan yang dilangsungkan terdapat cacat atau rusak didalamnya. Seperti tidak adanya wali, atau tidak adanya saksi dalam perkawinan tersebut, atau saksinya merupakan saksi palsu.

Anak hasil syubhat, dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah syubhat dapat diinterpretasikan sebagai situasi dan kondisi adanya ketidak jelasan dalam sebuah peristiwa hukum.¹⁰⁷ Misalnya, seorang suami yang sedang dalam perjalanan pulang, lalu sesampainya dirumah dalam keadaan gelap, lalu sang suami bersenggama dengan wanita yang dikira adalah isterinya yang ada dirumah tersebut dalam keadaan gelap. Apabila hal ini menyebabkan wanita tersebut melahirkan anak dalam waktu 6 bulan atau lebih dari waktu senggama, maka nasab anak yang dilahirkannya ditetapkan kepada orang yang menyetubuhinya dengan adanya keyakinan bahwa kehamilan tersebut dikarenakannya.

b. Menurut Hukum Positif di Indonesia

Seorang anak yang lahir dari hasil pernikahan maupun poligami bawah tangan, maka nasabnya hanya terhubung pada ibunya. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan penjelasan dari Pasal 43 ayat (1) diatas, dapat disimpulkan, bahwa semua anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, maka hubungan keperdataan atau hubungan nasabnya hanya terikat dengan ibunya.

Dalam perkara kali ini, akibat hukum dari Majelis Hakim yang menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, adalah nasab dari anak dalam perkara ini memiliki hubungan keperdataan atau memiliki hubungan nasab tidak lagi terbatas pada ibunya saja, tetapi juga terhubung dengan nasab dari ayahnya.

Beberapa akibat yang ditimbulkan dari dikabulkannya keabsahan anak dan asal-usul anak oleh Majelis Hakim dalam penetapan ini selain hubungan nasab, yaitu:

a) Waris

Dalam hal waris, nasab atau keturunan bisa menjadi sebab beralihnya harta seseorang yang sudah meninggal kepada yang masih hidup. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sebab untuk menjadikan seorang bisa mendapatkan hak waris yaitu

¹⁰⁵ Ibid. 4.

¹⁰⁶ Ibid. 5.

¹⁰⁷ Ibid, 5.

dengan hubungan kekerabatan, seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.

Pewaris adalah orang yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 172 sampai dengan Pasal 175, yang berbunyi:

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

Pasal 174

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, pamman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Pasal 175

- 1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris ialah
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
 - b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris
 - d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak

b) *Al-Wala'*

anak yang di lahirkannya. ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang sangat seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan bayi. ASI adalah makanan bayi yang paling sempurna, baik kualitas maupun kuantitasnya, ASI sebagai makanan tunggal akan cukup memenuhi kebutuhan tumbuh bayi normal sampai usia enam bulan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua anak mendapatkan haknya dalam hal radha'ah.

Menyusui dalam Islam adalah bentuk nafkah yang harus diberikan kepada bayi oleh ayah melalui sang ibu dengan secara persusuan. Seorang ayah berkewajiban memberikan makanan yang bergizi pada isterinya yang sedang menyusui, yang nantinya makanan tersebut akan diolah menjadi ASI, atau apabila sang ibu tidak dapat menghasilkan ASI, seorang ayah berkewajiban mencarikan perempuan lain yang sehat jasmani dan rohaninya untuk menyusukan bayinya jika isterinya tidak mampu.¹¹⁰ Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Attalaq 6:

أَسْكِنُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُمْ لِئَلَّا يُضَيِّقُوا عَلَيْكُمْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرتُمْ فَسُرُّعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”* (Q.S 65 [Attalaq]: 6)

Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam

1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya.

Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

2) Penyusuan dilakukan paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Dari pengertian ayat diatas dan Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam, penulis melihat bahwa dalam hal menyusui termasuk kewajiban bagi ayah dan juga bagi seorang ibu. Seorang ayah wajib memenuhi semua kebutuhan dan menjamin makanan yang dikonsumsi oleh seorang isteri, hal ini dimaksud supaya ASI yang dihasilkan oleh seorang ibu dapat maksimal dan mencukupi kebutuhan anak. Dan bagi seorang ibu yang dalam beberapa hal dan alasan tidak dapat memberikan ASI bagi anak, maka suami wajib mencarikan perempuan lain untuk menyusui anaknya.

3) *Hadhanah*

Secara istilah *haadhanah* ialah menjaga anak, baik itu perempuan maupun laki-laki, yang mana anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum balig dan belum mandiri,

¹¹⁰ Masrul Isoni Nurwahyudi, “Konsep Radha'ah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Menyusui Bayi dalam Perspektif Mufassir dan Sains)”, vol. 1, No. 2, Juli 2017, 5.

menjaganya dari segala sesuatu yang menyakiti dan membahayakan anak tersebut sehingga dapat menjalankan dan menghadapi realitas kehidupan dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.¹¹¹

Pemeliharaan anak meliputi ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok seorang anak. Para fuqoha' sepakat bahwa pengasuhan anak dimulai sejak kelahirannya sampai usia *tamyiz*. Menurut ulama Madzhab Hanafi, masa mengasuh anak habis dengan sendirinya manakala anak yang bersangkutan tidak lagi membutuhkan pemeliharaan dan sudah sanggup melaksanakan keperluan pokok. Ulama Madzhab Maliki berpendapat bahwa pengasuhan anak berlanjut sampai anak tersebut baligh. Sedangkan bagi anak perempuan pengasuhan berlanjut sampai anak tersebut menikah. Menurut Madzhab Syafi'i dan Hanbali, pengasuhan anak dilakukan sampai anak tersebut *tamyiz*. Apabila anak tersebut telah mencapai usia tujuh atau delapan tahun dan *tamyiz*, maka anak dipersilahkan untuk memilih antara ayah dan ibunya ketika keduanya dalam keadaan berpisah.¹¹²

Apabila orang tua tidak cakap dalam mengasuh anak dikarenakan hal-hal khusus, maka pengasuhan tersebut turun pada keluarganya, berikut beberapa syarat umum bagi pengasuh:¹¹³

a. Baligh

Hadhanah hanya boleh diserahkan pada seorang yang sudah baligh, karena anak yang akan diasuh juga belum *mumayiz* dan masih lemah bahkan untuk mengurus dirinya sendiri

b. Berakal

Hadhanah tidak diserahkan pada orang gila atau orang yang kurang berakal. Ulama Malikiyyah bahkan menambahkan unsur rasyid atau cakap pada hal ini. Jadi dalam hal pengasuhan, tidak bisa diserahkan pada sembarang orang, tidak bisa diserahkan pada orang bodoh yang gampang menghamburkan atau memubadzirkan barang. Hal ini bertujuan agar ia tidak menyia-nyiakkan harta anak asuhnya, digunakan untuk membeli sesuatu yang tidak layak dan kurang dibutuhkan.

c. Mampu Mendidik Anak Asuh

Dengan ini, pengasuh harus mampu menjaga akhlak dan kesehatan anak kecil sehingga hak pengasuhan anak ini tidak boleh diserahkan pada orang yang lemah karena sudah renta, orang yang sakit dan orang yang sibuk.

d. Amanah

Jadi tidak ada hak asuh bagi orang yang tidak bisa dipercaya untuk melangsungkan pendidikan bagi anak serta tidak mampu menunjukkan akhlak yang baik, seperti orang yang fasik.

¹¹¹ Slamet Arofik, *Pengasuhan Anak*, 8.

¹¹² Nur Halimah, "Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Assal-Usul Anak", 80.

¹¹³ *Ibid.* 20.

e. Islam

Dalam hal ini disyaratkan oleh Syafi'iyyah dan Hanabillah, tidak ada hak asuh anak bagi orang kafir sebab hadlanah bukan wilayahnya serta di khawatirkan akan menjadi fitnah bagi agama. Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan anak.

4) Perwalian

Pengertian perwalian secara etimologi ialah, perwalian berasal dari kata *wali*, dan jamak *awliya*. kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak, atau pelindung. Dalam literature fiqh Islam perwalian disebut dengan *Al-Walayah* atau orang yang mengurus atau menguasai sesuatu, sedangkan *al-wali* yakni orang yang mempunyai, kekuasaan.¹¹⁴

Dalam hal perwalian, diatur dalam Undang-Undang Perkawinan:

Pasal 50

- 1) Anak yang belum mnecapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya

Pasal 51

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 orang saksi
- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik
- 3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah pengawasannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agsms dan kepercayaan anak itu
- 4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak-anak itu
- 5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya

Sedangkan perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Pasal 107

- 1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapaip umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan
- 2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan
- 3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut

¹¹⁴ Muhammad Amin Summa, "Hukum Keluarga Islam di Keluarga Islam", 134.

4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum
Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

5) Wali Nikah

Orang yang berhak menjadi wali adalah ayah yang memiliki hubungan nasab, yaitu seorang anak yang lahir dalam atau sebagai perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Dalam fiqh Islam disebutkan bahwa wali nikah itu harus seorang laki-laki dari garis kerabat ayah. Oleh karena itu, apabila anak yang lahir berjenis kelamin perempuan, maka ketika ia hendak menikah yang menikahnya adalah ayahnya. Penyebab terjadinya perwalian adalah karena adanya ikatan perkawinan yang sah dan anak tersebut lahir karena adanya ikatan perkawinan yang sah.

6) Nafkah

Nafkah dari segi bahasa berarti mengeluarkan dan membelanjakan tiap-tiap sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang kepada seseorang yang lain.⁹⁴ Menurut istilah, nafkah berarti belanja atau sara hidup yang dikeluarkan oleh seseorang kepada orang yang layak untuk menerimanya, seperti daripadanya isteri dan anak-anak yang berada dibawah tanggung jawabnya. Memberikan nafkah kepada isteri seperti memberi sesuatu yang dibutuhkan oleh isteri, sandang, pangan, dan papan.¹¹⁵

Nafkah anak telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut
Pasal 45

1) Menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

Pasal 49

2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut

Maka dengan Majelis Hakim yang menerima dan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon dalam penetapan nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj, anak-anak para Pemohon resmi diakui sebagai anak sah, dan dengan penetapan perkara ini ketiga anak para Pemohon memiliki kekuatan hukum dihadapan hukum, dan anak-anak yang lahir dalam poligami ini mendapatkan hak-haknya secara utuh. Dengan keabsahan anak yang sudah diakui ini, maka apabila dikemudian hari anak-anak tersebut tidak mendapatkan hak-haknya secara utuh, tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperjuangkannya hak-haknya sebagai anak.

¹¹⁵ Fatimah Binti Ali, Nafkah Isteri Bekerja, 19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dengan berlandaskan pada Pasal ini, Majelis Hakim menetapkan bahwa dengan demikian pernikahan tersebut harus dianggap sebagai pernikahan yang sah karena telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Menurut penulis, keputusan ini merupakan jalan yang tepat bagi anak-anak para Pemohon, karena dengan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan para Pemohon, maka anak-anak Pemohon memperoleh kekuatan hukum, dapat mempertahankan dan dapat memperjuangkan hak-haknya sebagai anak sah. Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut adalah beralasan hukum, dan demi kemaslahatan masa depan anak-anak para Pemohon tersebut dengan memperhatikan Pasal 42 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 1 (12), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan akibat hukum yang ditimbulkan dari dikabulkannya penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj tentang keabsahan dan asal-usul anak.
2. Anak-anak yang pada awalnya tidak memiliki kekuatan hukum terhadap dirinya, ketika penetapan ini di sahkan, anak-anak tersebut memiliki kekuatan hukum dan mendapatkan hak-hak yang semestinya diperoleh, seperti: hak nafkah, hak nasab, hak waris, hak *hadhanah*, hak *radha'ah*, hak perwalian, hak wali nikah. Dengan dite tapkannya anak tersebut sebagai anak sah, maka hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan bahwa hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Dari beberapa penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada isbat untuk poligami bawah tangan, namun untuk menjamin kepentingan anak dan memperjuangkan hak-hak anak yang lahir daripadanya dapat menempuh jalan dengan pengajuan asal-usul anak dengan bukti dan saksi yang kuat.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang akan penulis sampaikan kepada pemerintah dan oihak-pihak yang terkait, adalah sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisai dari pihak terkait tentang kerugian dari poligami bawah tangan dan pentingnya bukti otentik yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah dalam sebuah perkawinan. Dalam hal ini pasangan yang ingin berpoligami harus memenuhi semua prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang guna mendapatkan bukti otentik berupa akta nikah dengan tujuan pasangan ini memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak menimbulkan dampak hukum yang merugikan pasangan ini di kemudian hari, khususnya tidak menimbulkkan dampak terhadap anak yang dilahirkannya.
2. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait perkawinan bawah tangan dan dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan yang seperti ini. Dan penjelasan kepada masyarakat alasan-alasan yang menyebabkan Negara melarang perkawinan bawah tangan. Sehingga masyarakat tidak lagi melangsungkan perkawinan bawah

tangan, dan kehidupan di masyarakat bisa sejalan dengan Hukum yang berlaku di Negara dan Hukum yang dalam Islam.

3. Bagi pembaca, setelah membaca karya tulis ini semoga dapat memberikan manfaat serta dapat membagikan sedikit pengetahuan yang telah penulis paparkan diatas. Dan bagi pembaca yang terbesit untuk melangsungkan poligami bawah tangan diharapkan untuk mengurungkan niatnya, karena hanya akan menimbulkan kerugian dan hanya sedikit memberi maslahat. Dan bagi pembaca yang sudah terlanjur melangsungkan poligami bawah tangan, diharapkan untuk segera memperjuangkan hak-hak anak yang lahir pada Pengadilan Agama tempat pembaca berdomisili.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan izin serta rahmat dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadaro bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan didalam skripsi ini. Hal tersebut semata-mata merupakan keterbatasan kemampuan dari penulis, untuk itusaran dan kritik yang sifatnya membangun dan memotivasi sangat penulis harapkan untuk perbaikan bagi penulis dalam menulis karya ilmiah.

Akhir kata, penulis memohon kepada Allah SWT semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat khususnya bagi penulis dan juga bagi pembaca serta dunia pendidikan. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Daftar Pustaka

Buku

- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Amin Muhammad Summa, *Hukum Keluarga Islam di Keluarga Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.
- Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.II , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, cet.14.
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ashsofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Al-Zuhaili Wahbah, *Fikh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Hanitijo Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasan Cik Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Bogor: Prenada Media, 2003.
- M. Nina Armando (eds), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mohd Fuad, Fachuddin, *Masalah Anak Dalam Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1985.
- Muhammad Husein, *Poligami: Senuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).
- Mustajib Humam, *Perjuangan Pengabdian Pemikiran*, Yogyakarta: Aditya Media, 2014.
- R.Conny.Raco, *Metode prnrelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

- Rusyd Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghazaki Said, Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: PT raja Grafindo Persada, 2015.
- Sabiq Sayyid, *Fiqhu Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, jilid II, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Shadily Hasan, *Enskopledia Indonesia "Poligami"*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Syahrani Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Penelitian Ilmiah

- A Hasyim Nawawi, "Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi dari Perkawinan Tidak Tercatat)", *Ahkam*, volume 3, Nomor 1, Juli 2015), 134. Sebagaimana dikutip dalam <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/416/347>, diakses 9 Februari 2021.
- Ansar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan", *Skripsi Strata 1 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2017, 6. sebagaimana dikutip dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1011/1/ANSAR.pdf>, diakses 8 Februari 2021.
- Arofik Slamet, "Pengasuhan Anak (Hadhanah) Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zyhaily", *Usratuna*, vol. 2, No. 1, Desember 2018. 8. Sebagaimana dikutip dalam <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/view/127/82>, diakses 29 Maret 2021.
- Atabik Ahmad dan Khoridatul Mudiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, vol. 5, no. 2, (Desember 2014), 292. Sebagaimana dikutip dalam <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>, diakses 20 Maret 2021.

- Basit Abd. Misbachul Fitri, “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Pekawinan di Indoensia”, *Usratuna*, vol. 3, no. 1, (Desember 2019), 53-58. Sebagaimana dikutip dalam <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/view/154>, diakses 20 Maret 2021.
- BK Desrikanti, “Konsep Al-Radha’ah dan Hukum Operasional Bank Asi Menurut Pandangan Ulama Empat Madzhab”, *Skripsi Strata 1 UIN Alauddin Makassar*, (Makassar, 2014), sebagaimana dikutip dalam <http://repository.uin-alauddin.ac.id/10906/1/16.skripsi%20asli.pdf>, diakses 29 Maret 2021.
- Fatimah Im, “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hawa*: vol. 1, No. 1, 1 Januari-Juni 2019. 43. Sebagaimana dikutip dalam <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/2228>, diakses 30 Maret 2021.
- Fitra Reza Ardhian, Satria Anugrah, Setyawan Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama”, *Privat Law*, vol. III, no. 2. 1101-102. Juli-Desember 2015.
- Halimah Nur, “Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Assal-Usul Anak”, *Skripsi Program Strata 1 UIN Walisongo Semarang*, (Perpustakaan UIN Semarang, 2016), 78, tidak dipublikasikan.
- Harlina Yuni, “Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)”, *Jurnal Hukum Islam*, vol. XIV, no. 1, 1 Juni 2014, dikutip dalam <https://media.neliti.com/media/publications/40387-ID-status-nasab-anak-dari-berbagai-latar-belakang-kelahiran-ditinjau-menurut-hukum.pdf>, diakses 29 Maret 2021.
- Helmy Muhammad Hakim, “Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal ke Sosio-Legal”, *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, vol. 16, no. 2, Desember 2016, sebagaimana dikutip dalam <https://media.neliti.com/media/publications/257142-pergeseran-orientasi-penelitian-hukum-da-8abc3025.pdf>, diakses 24 Februari 2021.
- Husna Khotimatul, “Hak-Hak Isteri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi Program UIN Raden Intan Lampung*, sebagaimana dikutip dalam, <http://repository.radenintan.ac.id/5135/1/SKRIPSI.pdf>, diakses 24 Maret 2021.
- Isoni Masrul Nurwahyudi, “Konsep Radha’ah dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Menyusui Bayi dalam Perspektif Mufassir dan Sains)”, *QOF*, vol. 1, No. 2, Juli 2017. 109.
- Jamil M, “Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam”, *Ahkam*, vol. XVI, No. 1 (Jauari 2016). 126. Sebagaimana dikutip dalam

- <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/2902/2271>, diakses 10 April 2021.
- Muhlas, “Perlindungan Hukum Terhadap Isteri dan Anak Hasil Poligami Sirri di Lombok”, *Jurnal Pembahasan Hukum*, vol 14, no 1, (Januari-April 2017), 117.
- Muhtaruddin Bahrin, “Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri”, (Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan), vol 4, no 2, Juli 2019.
- Nurhadi, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah”, *UIR Law Review*, vol. 02, no. 02, Oktober 2018. 415-416. Sebagaimana dikutip dalam https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=tujuan+pernikahan&hl=en&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3D66oKYSoa52YJ, diakses 19 Maret 2021.
- Nasihah Durrotun, “Status Anak Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Pasuruan”, *Sakina*, vol 4, no 3, 2020. 15.
- Nurkhairani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08.Pdt.P/PA.Sda Tentang Asal-Usul Anak”, *Skripsi Strata 1 IAIN Sunan Ampel Surabaya*, (Surabaya: 2012), sebagaimana dikutip dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/17323/>, diakses 25 Maret 2021.
- Wasian Abdullah, “Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Isteri, Anak, dan Harta Kekayaannya, Tinjauan Undang-Undang Perkawinan”, *Tesis Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (Semarang, 2010)*. 17. Sebagaimana dikutip dalam https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&qsp=1&q=akibat+hukum+perkawinan+siri&qst=br, diakses 9 Maret 2021.
- Zaeni Ahmad, “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan”, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol. 6, no.1, Juni 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: 2014.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, h.17. sebagaimana dikutip dalam <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf>, diakses pada tanggal 12 Februari 2021.

Wawancara

Bapak Dr.H. TOIF, Drs.,M.H. Hakim di Pengadilan Agama Lumajang, jabatan: Hakim Aggota, pada 2 April 2021.

Ibu Nisa Al-Habsyi selaku Pemohon II, pada 9 Juni 2021.

Lain-Lain

Asrofi, “Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif”, (Mahkamah Agung Pengadilan Agama Mojokerto), sebagaimana dikutip dalam <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>, diakses pada 5 Februari 2021.

Binti Fatimah Ali, “Nafkah Isteri Bekerja: Antara Hukum dan Realiti”, sebagaimana dikutip dalam <http://conference.kuis.edu.my/mfifc/images/e-proceeding/2016/18-27-mfifc-2016.pdf>, diakses 29 Maret 2021.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Dikutip dalam <https://definitions.uslegal.com/l/legal-status/>, diakses pada 29 Maret 2021.

Muammar, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam”, sebagaimana dikutip dalam <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>, diakses 29 Maret 2021.

Sejarah Pengadilan Agama Lumajang, dikutip dalam <https://pa-lumajang.go.id/tentang-pengadilan/profil-institusi/sejarah-pengadilan-agama-lumajang>, diakses pada 1 April 2021.

Siyoto Sandu, Ali Sodik, “Dasar Metode Penelitian”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4. Sebagaimana dikutip dalam https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_METODOLOGI_PENELITIAN/QPhFDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+adalah&printsec=frontcover, diakses pada 8 Maret 2021.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Lumajang, dikutip dalam <https://pa-lumajang.go.id/tentang-pengadilan/profil-institusi/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses 1 april 2021.

Wikipedia Bahasa Indonesia, “Anak”, sebagaimana dikutip dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses 7 Maret 2021.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Shindiyang Nikmah Aulia
2. NIM : 1702016125
3. Tempat, tanggal lahir : Berau, 4 Juni 1999
4. Alamat : Jl.Walisongo RT. 02 RW. 02 Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
5. No. Hp : 081336952803
6. Email : shindiyang.nikmah.aulia@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
 - b. Madrasah Aliyah Walisongo, Ngabar (2014-2017)
 - c. Madrasah Tsanawiyah Walisongo, Ngabar (2011-2014)
 - d. SD N 1 Surodakan, Trenggalek (2005-2011)
 - e. TK Annisa, Berau (2004-2005)
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. English Course Pare, tahun 2013 dan 2014
 - b. Kursus menjajit, tahun 2017-2018
 - c. Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD), tahun 2016
 - d. Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjut. tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 April 2021



Shindiyang Nikmah Aulia

NIM. 1702016125

P E N E T A P A N
Nomor 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan penetapan *asal-usul anak* yang diajukan oleh:

IDRUS bin ALI, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Darungan RT.02 RW. 08 Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang sekarang mengambil Domisili di Dusun Bulu Tangkur RT.05 RW. 03 Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon I**;

NISA AL HABSUYI binti MUHAMMAD, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bulu Tangkur RT.05 RW. 03 Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut pula Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 04 September 2019 di bawah register perkara Nomor 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal berikut:

1. Para Pemohon pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 September 2003, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan

Halaman 1 dari 12 halaman; Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj

- Agama Kecamatan Ranuyoso kabupaten Lumajang Tempat para pemohon berdomisili;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah HASAN bin MUHAMMAD (adik pemohon II), dimana ayah Pemohon II telah mewakilkan kepada anaknya HASAN sebagai wali nikah pernikahan (bukti surat terlampir); Saksi nikahnya masing-masing bernama : a.Muslih dan b.Agus;
 3. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 4. Bahwa akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh H. GHOZALI setelah wali mewakilkannya;
 5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristri sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 6. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai 3 orang anak bernama : a. MUHAMMAD BASIR AL BAHARUN, lahir 02 Juli 2004 b. SAYYIDAH ZAINAP AL BAHARUN, lahir 09 Desember 2005 dan c. KHOTIJAH AL BAHARUN, lahir 19 Oktober 2010;
 7. Bahwa Ketiga anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II. Dan anak-anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II dipelihara, dididik dan rawat dengan baik;
 8. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II
 9. Bahwa pada saat ini anak-anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran namun hanya namun ibunya yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut
 10. Bahwa Para Pemohon ingin merubah akta kelahiran tersebut agar nama ayah anak-anak ikut tercantum namun Para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan merubah akta kelahiran tersebut sebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA manapun karena pernikahnya dilakukan secara sirri; Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Lumajang, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

11. Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. MUHAMMAD BASIR AL BAHARUN, lahir 02 juli 2004
 - b. SAYYIDAH ZAINAP AL BAHARUN, lahir 09 Desember 2005
 - c. KHOTIJAH AL BAHARUN, lahir 19 Oktober 2010;adalah anak-anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan perubahan Akta Kelahiran sebagai berikut :
 - a. Akta Kelahiran Nomor 3508.AL.2010.003653 atas nama MUHAMMAD BASIR ALBAHARUN yang *semula tertulis* : anak kesatu jenis kelamin laki-laki dari NISA AL HABSUYI *diubah menjadi* : anak kesatu jenis kelamin laki-laki dari pasangan IDRUS dengan NISA AL HABSUYI;
 - b. Akta Kelahiran Nomor 3508.AL.2010.003652 atas nama SAYYIDAH ZAINAP AL BAHARUN yang *semula tertulis* : anak kedua jenis kelamin perempuan dari Ibu NISA AL HABSUYI *diubah menjadi* : anak kedua jenis kelamin perempuan dari pasangan IDRUS dengan NISA AL HABSUYI;
 - c. Akta Kelahiran Nomor 350.AL.2011.024395 atas nama KHOTIJAH AL BAHARUN yang *semula tertulis* : anak keempat jenis kelamin perempuan dari Ibu NISA AL HABSUYI *diubah menjadi* : anak ketiga jenis kelamin perempuan dari pasangan IDRUS dengan NISA AL HABSUYI;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan dan Majelis telah memberikan penjelasan seperlunya seputar permohonan Para Pemohon dan akibat hukumnya serta kemungkinan diajukannya pembatalan putusan oleh pihak ketiga apabila penetapan ini bertentangan dengan hukum;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan

tambahan keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa 3 orang anak masing-masing bernama : MUHAMMAD BASIR AL BAHARUN, lahir 02 Juli 2004 b. SAYYIDAN ZAINAP AL BAHARUN, lahir 09 Desember 2005 dan c. KHOTIJAH AL BAHARUN, lahir 19 Oktober 2010; adalah benar-benar hasil hubungan seksual Para Pemohon dasr pernikahan sirri Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa ketika menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih berstatus menikah resmi dengan wanita lain sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa ketiga anak Para Pemohon tersebut saat ini sudah mempunyai akta kelahiran hanya saja hanya dinasabkan kepada Pemohon II dan selanjutnya mohon agar ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dengan mengubah penulisan Akta Kelahiran dari ketiga anak tersebut sesuai dokumen yang lain;
- Bahwa perubahan penulisan akta kelahiran tersebut pada pokoknya adalah yang semula tertulis anak-anak dari NISA AL HABSUYI diubah menjadi anak dari pasangan IDRUS dengan NISA AL HABSUYI;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508191008660001 atas nama IDRUS, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508192908052410 atas nama IDRUS, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3508206208760001 atas nama NISA ALHABSUYI yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil

Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508202302110001 atas nama NISA AL HABSUYI yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Nomor 3508.AL.2010.003653, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Nomor 3508.AL.2010.003652, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (P.6)
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Nomor 3508.AL.2011.024395, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (P.7);

B. Bukti Saksi

1. **Agustono bin Nawi (Kakak Ipar Pemohon II)**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT 05 RW 17 Desa Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran Kabupaten Probolinggo; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di luar pengawasan KUA;
 - Bahwa saksi tahu sebelum menikah secara Islam;
 - Bahwa saksi tahu ketika menikah sirri Pemohon II masih berstatus perawan sedangkan Pemohon I berstatus mempunyai istri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada anaknya bernama Hasan Muhammad al Habsyi;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilaksanakan dengan maskawin berupa uang sejumlah 500 ribu rupiah;
 - Bahwa saksi tahu akad nikah dibimbing oleh H. GHOZALI setelah mendapat pasrah wali dari wali Pemohon II;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan lain yang dilarang melakukan pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu penetapan asal-asul anak ini oleh Para Pemohon akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran ketiga anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu ketiga anak bernama : MUHAMMAD BASIR AL BAHARUN, SAYYIDAH ZAINAP AL BAHARUN dan KHOTIJAH AL BAHARUN benar-benar anak-anak kandung/hasil pernikahan sirri Para Pemohon;
2. **Moch. Musleh bin H. Mahmudi (Santri Pemohon I)**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 03 RW 10 Desa Sumberkedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di luar pengawasan KUA;
 - Bahwa saksi tahu sebelum menikah secara Islam;
 - Bahwa saksi tahu ketika menikah sirri Pemohon II masih berstatus perawan sedangkan Pemohon I berstatus mempunyai istri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada anaknya bernama Hasan Muhammad al Habsyi;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilaksanakan dengan maskawin berupa uang sejumlah 500 ribu rupiah;
 - Bahwa saksi tahu akad nikah dibimbing oleh H. GHOZALI setelah mendapat pasrah wali dari wali Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan lain yang dilarang melakukan pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu penetapan asal-asul anak ini oleh Para Pemohon akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran ketiga anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 12 halaman; Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj

- Bahwa saksi tahu ketiga anak bernama : MUHAMMAD BASIR AL BAHARUN, SAYYIDAH ZAINAP AL BAHARUN dan KHOTIJAH AL BAHARUN benar-benar anak-anak kandung/hasil pernikahan sirri Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon tidak menyampaikan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya didasarkan atas alasan :

1. Para Pemohon pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 September 2003 dengan wali nikah bernama HASAN bin MUHAMMAD (adik pemohon II) yang telah mendapat mandat dari ayah Pemohon II dengan maskawain berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, di hadapan 2 orang saksi, masing-masing bernama : a.Muslih dan b.Agus, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama; Mas kawinnya. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang agar menetapkan asal usul anak tersebut sebagai anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II.

2. Berikut Pemohon juga mohon agar penulisan akta kelahiran disesuaikan dengan mencantumkan ketiga anak aquo sebagai anak-anak Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.7 telah dinazegel dan telah sesuai aslinya maka formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan oleh karena semuanya merupakan akta autentik maka memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai anak Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri secara Islam;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilakukan di hadapan 2 orang saksi, dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II yang telah mewakilkan kepada anak laki-lakinya dengan maskawin berupa uang sejumlah 500 ribu rupiah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama : MUHAMMAD BASIR AL BAHARUN, SAYYIDAH ZAINAP AL BAHARUN dan KHOTIJAH AL BAHARUN;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan wali nasab dan dihadiri oleh 2 orang saksi;

- Bahwa ketiga anak tersebut sudah mempunyai akta kelahiran akan tetapi hanya tertulis sebagai anak Pemohon II;
- Bahwa anak ketiga Para Pemohon terdapat kesalahan penulisan urutan anak dan tahun kelahiran yang mestinya ketiga tetapi tertulis anak keempat dan tahun 2010 tetapi tertulis 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terbukti dan memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pernikahan tersebut, harus dianggap sebagai pernikahan yang sah kerana telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun karena sesuatu hal pernikahan tersebut tidak terdaftar/tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas telah terbukti pula bahwa akibat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lahir 3 orang anak, masing-masing bernama MUHAMMAD BASIR AL BAHARUN, SAYYIDAH ZAINAP AL BAHARUN dan KHOTIJAH AL BAHARUN

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan di atas, anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dapat ditetapkan sebagai anak yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan di atas Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam Kitab *Al Fiqh Al Islam Wa 'Adillatuhu*, juz 7 halaman 690, selanjutnya dijadikan pendapat majelis dalam perkara ini, sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجا عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

"Perkawinan yang sah atau fasid menjadi sebab penetapan nasab dan sebagai jalan penetapan nasab tersebut dalam suatu kejadian (penetapan anak). Maka apabila sewaktu-waktu telah tetap adanya perkawinan, sekalipun perkawinan itu fasid atau perkawinan menurut adat, yakni perkawinan dengan akad tertentu tanpa pencatatan resmi, maka ditetapkanlah nasab anak-anak yang lahir dari perempuan tersebut (sebagai anak sah) ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Noomor 23 tahun 2002 Pasal 1 angka 12 dan Pasal 7 dan 8 menetapkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Di antara hak anak adalah mengetahui asal-usul orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka demi kemaslahatan masa depan anak-anak dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 (12), UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan ketiga anak masing-masing bernama : 1. MUHAMMAD BASIR AL BAHARUN, Lahir di Lumajang; tanggal 02 Juli 2004, 2. SAYYIDAH ZAINAP ZAINAP AL BAHARUN, lahir di Lumajang, tanggal 09 Desember 2005, 3. KHOTIJAH AL BAHARUN, lahir di Lumajang, tanggal 19 Oktober 2010 adalah anak-anak sah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di samping mohon agar ketiga anak aquo dinyatakan anak sah Pemohon dan Termohon, Para Pemohon juga mohon agar penulisan akta kelahiran ketiga anak aquo dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan penulisan akta kelahiran atas ketiga anak tersebut merupakan konsekuensi hukum atas telah diakuinya secara hukum ketiga anak tersebut sebagai anak sah Pemohon dan Termohon, maka permohonan perubahan penulisan akta kelahiran atas nama ketiga anak **aquo** patut dikabulkan dengan menetapkan perubahan penulisan akta kelahiran atas ketiga anak tersebut sebagaimana tertuang dalam amar berikut:

Halaman 10 dari 12 halaman; Penetapan Nomor 481/Pdt P/2019/PA.Lmj

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak sebagai berikut :
 - 2.1 MUHAMMAD BASIR AL BAHARUN, lahir 02 juli 2004
 - 2.2 SAYYIDAH ZAINAP AL BAHARUN, lahir 09 Desember 2005
 - 2.3 KHOTIJAH AL BAHARUN, lahir 19 Oktober 2010;
adalah anak-anak sah Pemohon dan Termohon;
3. Menetapkan perubahan penulisan Akta Kelahiran sebagai berikut :
 - 3.1 Akta Kelahiran Nomor 3508.AL.2010.003653 atas nama MUHAMMAD BASIR ALBAHARUN yang *semula tertulis* : anak kesatu; jenis kelamin laki-laki; dari ibu NISA AL HABSUYI *diubah menjadi* : anak kesatu; jenis kelamin laki-laki; dari suami istri : **IDRUS dan NISA AL HABSUYI**;
 - 3.2 Akta Kelahiran Nomor 3508.AL.2010.003652 atas nama SAYYIDAH ZAINAP AL BAHARUN yang *semula tertulis* : anak kedua; jenis kelamin perempuan dari Ibu NISA AL HABSUYI *diubah menjadi* : anak kedua; jenis kelamin perempuan; dari suami istri : **IDRUS dan NISA AL HABSUYI**;
 - 3.3 Akta Kelahiran Nomor 350.AL.2011.024395 atas nama KHOTIJAH AL BAHARUN yang *semula tertulis* : lahir "*sembilan belas Oktober tahun dua ribu sebelas*"; anak keempat; jenis kelamin perempuan dari Ibu NISA AL HABSUYI; *diubah menjadi* : lahir "*sembilan belas Oktober tahun dua ribu sepuluh*"; "*anak ketiga*"; jenis kelamin perempuan dari suami istri : **IDRUS dan NISA AL HABSUYI**;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman; Penetapan Nomor 481/Pdt.P/2019/PA.Lmj

Demikian ditetapkan di Lumajang dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Drs.H. ASMU'I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr.H. TOIF, Drs.,M.H. dan Dr.H.M. ZAINURI, Drs., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan, pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh UMAR SUKI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr.H. TOIF, Drs.,M.H.
Hakim Anggota,

Drs.H. ASMU'I, M.H.

Dr.H.M.ZAINURI,Drs.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

UMAR SUKI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses ATK	:	Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,00
- PNBP		Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- M a t e r i a l	:	R	6.000,00
J u m l a h	:	Rp	561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

RIWAYAT HIDUP

C. Identitas Diri

7. Nama : Shindiyang Nikmah Aulia
8. NIM : 1702016125
9. Tempat, tanggal lahir : Berau, 4 Juni 1999
10. Alamat : Jl. Walisongo RT. 02 RW. 02 Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
11. No. Hp : 081336952803
12. Email : shindiyang.nikmah.aulia@gmail.com

D. Riwayat Pendidikan

3. Pendidikan Formal
- Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
 - Madrasah Aliyah Walisongo, Ngabar (2014-2017)
 - Madrasah Tsanawiyah Walisongo, Ngabar (2011-2014)
 - SD N 1 Surodakan, Trenggalek (2005-2011)
 - TK Annisa, Berau (2004-2005)
4. Pendidikan Non-Formal
- English Course Pare, tahun 2013 dan 2014
 - Kursus menjajit, tahun 2017-2018
 - Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD), tahun 2016
 - Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjut. tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 April 2021



Shindiyang Nikmah Aulia

NIM. 1702016125